



**“PELAKSANAAN BAGI HASIL PERTANIAN PENGELOLAAN SAWAH
YANG MENGGABUNGGKAN PENGELOLAAN PADI DAN CABAI”
(STUDI KASUS DI JORONG PINCURAN GADANG NAGARI
SIMAWANG)**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
pada Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*

Oleh :

SARTIKA AFRIDA FIRDAUS
NIM: 16 304 011 65

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama Sartika Afrida Firdaus, NIM : 1630401165 dengan judul "Pelaksanaan Akad *Muzara'ah* Terhadap Bagi Hasil Pertanian Setelah Panen (Studi Kasus Di Jorong Pincuran Gadang Nagari Simawang)" memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke Sidang Munaqasah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 7 Juli 2022

Ketua Jurusan Perbankan Syariah

Pembimbing

Elmilivani Wahyuni S. M.E.Sy
NIP. 19880330 201801 2 002

Elmilivani Wahyuni S. M.E.Sy
NIP. 19880330 201801 2 002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Batusangkar.



Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP
NIP. 19731007 200212 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sartika Afrida Firdaus
NIM : 1630401165
Jurusan : Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul “**Pelaksanaan Akad *Muzara’ah* terhadap Bagi Hasil Pertanian Setelah Panen (Studi Kasus di Jorong Pincuran Gadang Nagari Simawang)**” adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 14 Juli 2022

Yang membuat pernyataan



SARTIKA AFRIDA FIRDAUS
NIM. 1630401165

ABSTRAK

Sartika Afrida Firdaus, NIM 1630401165, Judul Skripsi: “Pelaksanaan Bagi Hasil Petanian Pengelolaan Sawah yang Menggabungkan Pengelolaan Padi dan Cabai (Studi Kasus di Jorong Pincuran Gadang)”. Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan dan bagi hasil pertanian setelah panen di Jorong Pincuran Gadang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan bagi hasil pertanian setelah panen di Jorong Pincuran Gadang.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah melalui wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan data *reduction* (reduksi data), data *display* (penyajian data) dan penarikan kesimpulan.

Akad bagi hasil pertanian yang dilaksanakan oleh masyarakat Jorong Pincuran Gadang tidak sesuai dengan akad *muzara'ah* dari aspek syarat akad *muzara'ah* karena bagi hasil tanaman sudah ditentukan dari awal dalam bentuk kuantitas yang dipastikan, bukan dalam bentuk nisbah yang merupakan syarat sah semua akad bagi hasil, sehingga tidak terjadi keadilan dalam melaksanakan akad yaitu kaidah al-ghunm bi alghurm (sama-sama ber laba atau sama-sama rugi sesuai dengan hasil kotor atau hasil bersih yang diperoleh). Maka, bentuk akad yang sesuai dalam akad tersebut adalah akad sewa menyewa tanah yang sesuai dengan perbedaan pendapat para ulama tentangnya. Bahkan akad tersebut, dekat dengan bentuk akad ribawi (*fixed interest*) karena adanya laba yang pasti dan ditentukan di awal akad atas penggunaan suatu aset tidak berubah, karena tanah dapat disamakan dengan uang. Akad bagi hasil yang dikenal sapatigo adalah sebuah penamaan yang tidak benar karena adanya penyerahan hasil kepada pemilik lahan dalam jumlah yang dipastikan dalam bentuk nominal bukan berdasarkan nisbah atau persentase dari hasil yang diperoleh. Akad sapatigo yang disebut oleh masyarakat Pincuran Gadang dimana dia bukanlah suatu akad bagi hasil pertanian yang sejalan dengan aturan Islam, sudah merupakan tradisi turun temurun yang terjadi di Pincuran Gadang.

Kata kunci : *bagi hasil pertanian, pengelolaan sawah, penggabungan padi dan cabai.*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis sehingga dapat menyusun skripsi ini. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. selaku penutup segala Nabi dan Rasul yang diutus dengan sebaik-baik agama, sebagai rahmat untuk seluruh manusia, sebagai personifikasi yang utuh dari ajaran Islam dan sebagai tumpuan harapan pemberi cahaya syari'at di akhirat kelak.

Proses pembuatan skripsi ini banyak bantuan, motivasi, serta bimbingan dari berbagai pihak. Dalam konteks ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua, Ayahanda Firdaus, Ibunda Ida Yanti dan seluruh keluarga penulis yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil. Seterusnya ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Marjoni Imamora, M.Sc. selaku Rektor UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
2. Bapak Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ibu Elmiliyani Wahyuni, M.E.Sy selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah sekaligus pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan motivasi serta bimbingan dan mengarahkan penulis selama penyusunan skripsi ini hingga selesai.
4. Bapak Afrian Raus, SHI., MH. selaku Pembimbing Akademik Mahasiswa.
5. Bapak Dr. H. Alimin, Lc., M.Ag selaku penguji I yang sudah memberikan masukan dan bimbingan demi perbaikan skripsi.
6. Bapak Rahmat Firdaus, M.E.Sy selaku penguji II yang sudah memberi masukan serta bimbingan demi perbaikan skripsi.
7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Perbankan Syariah yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada peneliti selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Akhirnya, kepada Allah SWT, jualah penulis berserah diri, semoga bantuan motivasi dan bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak menjadi amal ibadah yang ikhlas hendaknya dibalas oleh Allah SWT. dengan balasan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Aamiin.

Batusangkar, 4 Juli 2022
Penulis,

SARTIKA AFRIDA FIRDAUS
NIM. 16 304 011 65

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Sub. Fokus	4
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	5
F. Definisi Operasional	6
BAB II KAJIAN TEORI	7
A. Landasan Teori	7
1. Muzara'ah	7
a. Definisi <i>muzara'ah</i>	7
b. Dasar Hukum <i>Muzara'ah</i>	9
c. Hukum-hukum <i>muzara'ah</i> yang Shahih dan Fasid.....	11
d. Syarat-Syarat <i>Muzara'ah</i>	14
e. Rukun-Rukun <i>Muzara'ah</i>	17
f. Berakhirnya Akad <i>Muzara'ah</i>	21
2. Bagi Hasil	21
a. Definisi Bagi Hasil.....	21
b. Landasan Hukum	23
c. Prinsip-prinsip Bagi Hasil.....	25
d. Pembagian hasil produksi	26
3. Sewa Menyewa (<i>ijarah</i>).....	26

a. Definisi <i>Ijarah</i>	26
b. Dasar-Dasar <i>Ijarah</i>	30
c. Rukun dan syarat-syaratnya	32
d. Macam-macam <i>Ijarah</i>	35
e. Berakhirnya Akad <i>al-Ijarah</i>	36
f. Sewa Menyewa Tanah	37
4. <i>Al-ghunm bi al-ghurm</i>	38
a. Definisi <i>al-ghunm bi al-ghurm</i>	38
b. Turunan kaidah <i>al-ghunm bi al-ghurm</i>	39
B. Penelitian yang Relevan	41
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis Penelitian	44
B. Latar dan Waktu Penelitian	44
C. Instrumen Penelitian	45
D. Sumber Data	45
E. Teknik Pengumpulan Data	46
F. Teknik Analisis Data	47
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data	48
BAB IV PEMBAHASAN.....	50
A. Gambaran Umum	50
1. Kondisi Geografis, Batas Administrasi Nagari, Luas Wilayah, Topografis dan Penggunaan Lahan.....	50
2. Gambaran umum.....	52
B. Hasil Penelitian.....	56
C. Pembahasan	62
1. Pelaksanaan bagi hasil pertanian pengelolaan sawah dan cabai.....	62
2. Bagi hasil pertanian pengelolaan sawah dan cabai.....	66
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Rancangan Waktu Penelitian	44
Tabel 4. 1 Luas Wilayah Jorong Di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan ...	51
Tabel 4. 2 Luas Lahan Menurut Penggunaan di Nagari Simawang.....	51
Tabel 4. 3 Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Berdasarkan Jorong Tahun 2021	52
Tabel 4. 4 Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin Di Nagari Simawang Tahun 2021	53
Tabel 4. 5 Sentra Produksi Komoditi Padi Dan Palawija Di Nagari Simawang Tahun 2021	53
Tabel 4. 6 Produksi Komoditi Sayuran Di Nagari Simawang Tahun 2021	54
Tabel 4. 7 Luas Perkebunan Di Nagari Simawang Tahun 2021	55
Tabel 4. 8 Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian.....	55
Tabel 4. 9 Nama Pemilik, Penggarap serta Luas Lahan Pertanian	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Skema Muzara'ah.....	8
----------------------------------	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris dimana sektor pertanian memegang peranan penting dari keseluruhan perekonomian nasional. Hal ini membuat Indonesia mempunyai banyak bahan makanan, mulai dari bahan makanan pokok, sayur, buah dan bahkan tanaman obat yang dapat dihasilkan oleh petani Indonesia. Jadi tidak heran jika kegiatan bertani merupakan hal yang sering dilakukan oleh sebagian besar penduduk Indonesia khususnya di daerah pedesaan. Pertanian harus mendapatkan perhatian, karena melalui pertanian manusia dapat memenuhi kebutuhan hidup terutama dalam hal mendapatkan makanan (al-Tamim, 2012: 56).

Pertanian akan selalu memerlukan bidang permukaan bumi yang luas yang terbuka sorotan matahari. Pertanian rakyat diusahakan di tanah-tanah, sawah, ladang, dan pekarangan. Di dalam pertanian rakyat hampir tidak ada usaha tani yang memproduksi hanya satu macam hasil saja. Dalam satu tahun petani memutuskan untuk menanam tanaman bahan makanan atau tanaman perdagangan. Alasan petani untuk menanam bahan makanan terutama didasarkan atas kebutuhan makanan untuk seluruh keluarga petani, sedangkan alasan menanam tanaman perdagangan didasarkan atas iklim, ada tidaknya modal, tujuan penggunaan hasil penjualan tanaman tersebut dan harapan harga (Purba, et al., 2020: 2-3).

Tidak sedikit masyarakat pedesaan mempunyai keahlian dibidang pertanian tetapi tidak mempunyai lahan atau tempat usaha tani dikerjakan dan tidak sedikit pula orang yang memiliki lahan pertanian tetapi tidak mempunyai keahlian untuk mengolahnya karena terlalu banyak lahan pertanian yang dimiliki. Islam memberikan solusi dengan adanya konsep *muzara'ah* seperti yang telah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat sebelumnya, pengertian konsep *muzara'ah* secara umum yaitu

kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak (pemilik lahan dan penggarap yang mempunyai keahlian/petani) dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama. Konsep *muzara'ah* ini akan memberikan dampak terhadap pertumbuhan perekonomian masyarakat pedesaan (Fajri & Dharma, 2019: 19).

Dalam hukum Islam, *muzara'ah* merupakan sebuah akad kerjasama pengolahan tanah pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan tanah pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen (Antonio, 2001: 99). *Muzara'ah* ialah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung pemilik lahan (Rasyid, 1994: 301).

Untuk mencapai tingkat kesejahteraan para petani tentunya membutuhkan sejumlah lahan yang luas serta berbagai sarana pendukung dalam mengelola lahan sawah. Mayoritas masyarakat pedesaan yang hanya mengandalkan dan menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian, dimana taraf kesejahteraan mereka berbeda-beda. Sebagian dari mereka ada yang memiliki lahan sendiri untuk digarap, yang luasnya bervariasi. Tapi ada juga yang tidak memiliki lahan sendiri untuk digarap sehingga untuk mencukupi kebutuhan mereka bekerjasama dengan yang memiliki lahan untuk menggarap lahan pertaniannya dengan imbalan bagi hasil (Fajri & Dharma, 2019: 19).

Bagi hasil dalam pertanian merupakan bentuk pemanfaatan tanah, pembagian hasil terdapat dua unsur produksi, yaitu modal dan kerja dilakukan menurut perbandingan tertentu dari hasil tanah (Hanifah & Nisa, 2017: 130). Jumhur ulama membolehkan akad *muzara'ah* ini, karena akadnya cukup jelas, yaitu kerjasama atau perserikatan antara pemilik lahan dengan penggarap dalam pengelolaan pertanian. Akad ini bertujuan untuk saling membantu antara pemilik lahan dengan penggarap dalam pengelolaan

pertanian dan pemanfaatan tanah produktif, sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. al-Waqi'ah ayat 63-64 :

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ﴿٦٣﴾ ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُٗ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ﴿٦٤﴾

“Maka Terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya atau kamikah yang menumbuhkannya?”

Kerjasama ini dilakukan sendiri oleh Nabi Muhammad SAW. Hal itu didasarkan pada hadist riwayat Bukhari:

عَنْ إِبْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ عَلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ (رواه مسلم)

“Dari Ibnu Umar: “Sesungguhnya Nabi SAW. Telah memberikan kebun kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah – buahan maupun dari hasil pertahun (palawija)” (H.R Muslim).

Hadist ini dijadikan alasan oleh orang yang membolehkan *muzara'ah*. *“Muzara'ah* adalah perkara yang sudah biasa dikerjakan oleh Rasulullah SAW sampai beliau wafat, kemudian dilanjutkan oleh Khlafaur Rasyidin sampai mereka meninggal dunia. Kemudian diikuti oleh orang-orang sesudahnya, sehingga tidak seorang pun ahli bait Nabi di Madinah yang tidak mengerjakan ini begitu juga istri-istri Nabi SAW sepeninggal beliau” (Qardhawi, 2000: 386).

Pada wawancara awal yang penulis lakukan dengan salah satu masyarakat Jorong Pincuran Gadang yaitu Ibu Mailinar selaku penggarap lahan pertanian, mengatakan bahwa: *“Lahan tersebut akan diolah untuk menanam padi dengan jangka waktu dalam 1 tahun 3 kali panen. Namun dalam jangka waktu tersebut saya tidak hanya menanam padi saja tetapi juga menanam cabai. Lahan yang digunakan tidak sepenuhnya, melainkan dibagi menjadi dua. Sebagian ditanami dengan padi sebagian lagi ditanami cabai. Hasil yang diberikan kepada pemilik lahan berupa beras sebanyak 80 liter sekali panen, walaupun lahan tersebut ditanami cabai dan padi dalam waktu yang bersamaan tetapi hasil yang diberikan kepada pemilik lahan tetap beras sebanyak 80 liter sesuai perjanjian awal”*.

Pada waktu yang bersamaan penulis juga melakukan wawancara dengan pemilik lahan yaitu bapak Ance. Bapak Ance mengatakan bahwa:

“Lahan saya dikelola oleh ibu mailinar yang mana lahan tersebut ditanami padi dengan hasil yang diberikan sebanyak 80 liter beras sekali panen. Ibu mailinar berjanji bahwa pemilik lahan menerima beras sebanyak 240 liter selama setahun dalam 3 kali panen (1 kali panen x 3 = 240 liter). Ternyata penggarap tidak menepati janjinya, pemilik lahan hanya memberikan 150 liter. Dengan tidak sesuainya hasil yang diterima dengan perjanjian awal maka pemilik lahan meminta lahannya kembali dan meminta ganti rugi kepada penggarap. Permasalahan ini diselesaikan oleh ninik mamak kedua belah pihak dan mengabulkan permintaan pemilik lahan untuk mengganti sisa beras yang belum diberikan”.

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan pernyataan antara pemilik lahan dengan pengelola lahan, yang mana pengelola berjanji kepada pemilik lahan bahwa akan memberikan hasil panen berupa beras sebanyak 240 liter selama 1 tahun. Akan tetapi pemilik lahan hanya menerima beras sebanyak 150 liter. Hal tersebut tidak sesuai dengan perjanjian awal yang dilakukan antara pemilik lahan dengan pengelola lahan. Untuk lebih lanjutnya penulis ingin melihat bagaimana sistem pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah yang menggabungkan pengelolaan padi dan cabai yang dilakukan di Jorong Pincuran Gadang. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan dijadikan karya ilmiah yaitu tentang ***“Pelaksanaan bagi hasil pertanian pengelolaan sawah yang menggabungkan pengelolaan padi dan cabai”***.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah penulis paparkan di atas, yang menjadi fokus penelitian adalah pelaksanaan bagi hasil pertanian pengelolaan sawah yang menggabungkan pengelolaan padi dan cabai.

C. Sub. Fokus

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, maka permasalahan yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pertanian pengelolaan sawah yang menggabungkan pengelolaan padi dan cabai di Jorong Pincuran Gadang?
2. Bagaimana bagi hasil pertanian pengelolaan sawah yang menggabungkan pengelolaan padi dan cabai di Jorong Pincuran Gadang?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pertanian sawah yang menggabungkan pengelolaan padi dan cabai di Jorong Pincuran Gadang.
2. Untuk mengetahui bagi hasil pertanian sawah yang menggabungkan pengelolaan padi dan cabai di Jorong Pincuran Gadang.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat penelitian

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, dan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan.

b. Manfaat praktis

1) Bagi penulis

a) Sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan penulis dalam bidang keilmuan perbankan syariah.

b) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

2) Bagi akademik

Sebagai bahan tambahan informasi dan referensi bagi pembaca yang akan melakukan penelitian mengenai pelaksanaan bagi hasil pertanian pengelolaan sawah yang menggabungkan pengelolaan padi dan cabai.

2. Luaran penelitian

Luaran yang diharapkan dalam penelitian ini adalah penelitian ini dapat dipublikasikan berupa suatu artikel ilmiah minimal pada jurnal nasional dan menjadi referensi di perpustakaan IAIN Batusangkar.

F. Definisi Operasional

Ada beberapa istilah pokok yang digunakan dalam penelitian ini dan perlu diberi penjelasan sebagai berikut.

Akad *muzara'ah* menurut bahasa berarti muamalah atas tanah dengan sebagian yang keluar sebagian darinya. Dan secara istilah *muzara'ah* berarti kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap dimana pemilik lahan memberikan tanah kepada petani untuk digarap agar dia mendapatkan bagian dari hasil tanamannya. Misalnya seperdua, sepertiga, lebih banyak atau lebih sedikit dari itu. Benih disediakan oleh pengolah lahan dan penggarap hanya mengelola lahan tersebut (Hidayatullah, 2019: 69).

Bagi hasil pertanian adalah suatu ikatan atau perjanjian kerjasama antara pemilik lahan dengan petani sebagai penggarap. Upah dari penggarapan lahan tersebut diambil atau diberikan dari hasil pertanian yang diusahakan, setelah selesai panen atau sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati ketika pertama kali mengadakan transaksi. Besarnya bagi hasil adalah besarnya upah yang diperoleh oleh setiap petani baik pemilik lahan maupun penggarap berdasarkan perjanjian atau kesepakatan bersama (Umpul, Baruwadi, & Murtisari, 1 November 2016: 38).

Sawah adalah tanah yang digarap dan diairi untuk tempat menanam padi. Untuk keperluan ini, sawah harus mampu menyangga genangan air karena padi memerlukan penggenangan pada periode tertentu dalam pertumbuhannya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Muzara'ah

a. Definisi *muzara'ah*

Muzara'ah dalam arti bahasa berasal dari *wazn mufa'alah* dari akar kata *zara'a* yang sinonimnya: *anbata*, seperti dalam kalimat:

زَرَاعُ اللهُ الزَّرْعُ : أَنْبَتُهُ وَنَمَاهُ

“Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan: artinya Allah menumbuhkannya dan mengembangkannya”.

Muzara'ah yang *fi'il madhi*-nya: *zara'a* seperti dalam kalimat: *zara'ahu-muzara'atan*, artinya *عَامَلُهُ بِالْمَزَارَعَةِ*, yakni: *ia bermu'amalah (mengadakan kerjasama) dengan cara muzara'ah* (Muslich, 2015: 391).

Dalam pengertian istilah, *muzara'ah* diartikan sebagai berikut.

الْمَزَارَعَةُ : طَرِيقَةُ لاسْتِعْلَالِ الْأَرْضِ الزَّرَاعِيَّةِ بِاشْتِرَاكِ الْمَالِكِ وَالزَّرَاعِ فِي الْأَسْتِعْلَالِ , وَيُقَسَّمُ النَّاتِجُ بَيْنَهُمَا بِنِسْبَةِ يُعَيِّنُهَا الْعَقْدُ أَوْ الْعُرْفُ .

“*Muzara'ah* adalah suatu cara untuk menjadikan tanah pertanian menjadi produktif dengan bekerjasama antara pemilik dan penggarap dalam memproduktifkannya, dan hasilnya dibagi diantara mereka berdua dengan perbandingan (nisbah) yang dinyatakan dalam perjanjian atau berdasarkan *urf* (adat kebiasaan)”.


Menurut bahasa, *al-muzara'ah* memiliki dua arti, pertama adalah *tharh al-zura'ah* (melemparkan tanaman), maksudnya adalah *al-hadzar* (modal). Makna yang pertama adalah makna majas dan makna yang kedua adalah makna hakiki. *Al-muzara'ah* menurut bahasa adalah *mu'amalah* terhadap tanah dengan imbalan sebagian apa yang dihasilkan darinya.

Adapun menurut istilah *muzara'ah* didefinisikan oleh para ahli fiqih, yaitu:

- 1) Menurut Hanafiah, *muzara'ah* ialah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi.
- 2) Menurut Hambaliah, *muzara'ah* adalah pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit.
- 3) Menurut Syafi'i berpendapat bahwa *muzara'ah* adalah seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut.
- 4) Menurut Syaikh Ibrahim al-Bajuri bahwa *muzara'ah* adalah pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah.

Secara umum, *muzara'ah* dapat digambarkan dalam skema berikut (Syafi'i, 1999: 141).

Gambar 2. 1
Skema Muzara'ah



Sumber: Muhammad Syafi'i Antoni, Bank Syariah, Suatu Pengenalan Umum

Jadi, *muzara'ah* menurut bahasa berarti muamalah atas tanah dengan sebagian yang keluar sebagian darinya. Dan secara istilah *muzara'ah* berarti kerjasama antara pemilik lahan petani penggarap dimana pemilik lahan memberikan tanah kepada petani untuk digarap agar dia mendapatkan bagian dari hasil tanamannya. Misalnya seperdua, sepertiga, lebih banyak atau lebih sedikit dari itu (Hidayatullah, 2019: 68-69).

Dari definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ulama tersebut dapat diambil intisari bahwa *muzara'ah* adalah salah satu akad kerjasama antara dua orang, di mana pihak pertama yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada pihak kedua yaitu penggarap, untuk diolah sebagai tanah pertanian dan hasilnya dibagi di antara mereka dengan perimbangan setengah setengah, atau sepertiga dua pertiga atau lebih kecil atau lebih besar dari nisbah tersebut, sesuai dengan hasil kesepakatan mereka. Hanya saja dalam definisi *muzara'ah* tersebut, Syafi'iyah mensyaratkan bibit tanaman harus dikeluarkan oleh pemilik tanah. Apabila bibit dikeluarkan oleh penggarap, maka istilahnya bukan *muzara'ah*, melainkan *mukhabarah* (Muslich, 2015: 395).

b. Dasar Hukum *Muzara'ah*

Dasar hukum *muzara'ah* adalah kerjasama dalam bentuk *muzara'ah* menurut kebanyakan ulama hukumnya adalah boleh. Di samping dapat dipahami dari firman Allah yang menyuruh bertolong-tolongan, secara khusus dari hadist Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat al-Bukhari yang menyatakan: “Bahwasanya Rasul Allah SAW memperkerjakan penduduk Khaibar (dalam pertanian) dengan imbalan bagian dari apa yang dihasilkannya, dalam bentuk tanaman atau buah-buahan”.

Muzara'ah atau yang dikenal dimasyarakat sebagai bagi hasil dalam pengelolaan pertanian, ialah perbuatan yang dilakukan Rasulullah SAW dan dilakukan para sahabat beliau sesudah itu

(Hasan, 2018: 89-91). Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Az-Zukhruf ayat 32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
بَعْضًا
سُخْرِيًّا ۗ وَرَحِمْتَ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? kami Telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami Telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.

Firman Allah SWT dalam surah al-Maidah ayat 1:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا
يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. diharamkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.

Firman Allah SWT dalam surah al-Isra' ayat 34:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا
بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya”.

Dari keterangan ayat di atas ialah setiap masing-masing perjanjian harus bertanggung jawabannya yakni wajib menepatinya,

supaya tidak terdapat pihak yang dirugikan. Rasulullah SAW bersabda:

عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم : عامل أهل خيبر شر ط ما يخرج منها من ثمأوزرع

“Dari Ibnu Umar: Sesungguhnya Nabi SAW. Sudah memberikan kebun beliau terdapat penduduk Khaibar supaya mereka pelihara dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah-buahan maupun dari hasil tanaman”. (HR. Muslim)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَبْرَعْهَا
أَوْ لِيَمْنَعْهَا أَحَاهُ فَإِنَّ أَبِي فَلْيَمْسِكْ أَرْضَهُ

“Dari abu Hurairah ra. Bersabda Rasulullah SAW (barang siapa yang memiliki tanah maka hendaklah ditanami atau diberikan faedahnya kepada saudaranya jika ia tidak mau maka boleh ditahan saja tanah itu)”. (Imanm Bukhari, Jilid 2: 158)

Dari beberapa hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim di atas, bahwa bagi hasil dengan sistem *muzara'ah* itu dibolehkan. Akad ini bertujuan untuk saling menolong antara petani dan pemilik lahan pertanian. Pemilik lahan tidak mampu untuk mengerjakan tanahnya, sedangkan petani tidak memiliki lahan pertanian. Oleh sebab itu, wajar bilamana antara pemilik lahan berkolaborasi dengan petani penggarap, dengan peraturan bahwa hasil yang mereka dapatkan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.

c. Hukum-hukum *muzara'ah* yang Shahih dan Fasid

1) Hukum *muzara'ah* yang shahih

Menurut Hanafiah ada beberapa ketentuan yang berlaku untuk *muzara'ah* yang shahih. Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut.

- a) Segala sesuatu yang berkaitan dengan pemeliharaan tanaman dibebankan kepada *muzari'* (penggarap).
- b) Pembiayaan atas tanaman dibagi antara penggarap dan pemilik tanah, yang nantinya diperhitungkan dengan penghasilan yang diperoleh.

- c) Hasil yang diperoleh dari penggarapan tanah dibagi antara penggarap dan pemilik tanah sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati pada waktu akad.
- d) Akad *muzara'ah* menurut Hanabilah sifatnya tidak mengikat (*ghair lazim*), sedangkan menurut Malikiyah termasuk akad yang mengikat (*lazim*) apabila bibit telah disemaikan. Menurut Hanafiah dilihat dari sisi pemilik benih, akad *muzara'ah* termasuk *ghair lazim*, tetapi dilihat dari pihak yang lain, ia termasuk *lazim*. Dengan demikian, akad *muzara'ah* tidak boleh dibatalkan kecuali karena *udzur* (alasan).
- e) Menyiram atau memelihara tanaman, apabila disepakati untuk dilakukan bersama, maka hal itu harus dilaksanakan. Akan tetapi apabila tidak ada kesepakatan maka penggaraplah yang paling bertanggung jawab untuk menyiram dan memelihara tanaman tersebut.
- f) Dibolehkan menambah bagian dari penghasilan yang telah ditetapkan dalam akad.
- g) Apabila salah satu pihak meninggal dunia sebelum hasil garapannya diketahui maka *muzari'* tidak mendapatkan apa-apa, karena tetapnya akad *ijarah* di sini didasarkan kepada tetapnya waktu.

Syafi'iyah, sebagaimana telah dikemukakan di muka tidak membolehkan *muzara'ah* kecuali ikut kepada *musaqah*. Apabila *muzara'ah* dilakukan tersendiri maka hasilnya untuk pemilik tanah, sedangkan penggarap memperoleh upah yang sepadan atas pekerjaannya dan alat-alatnya (Muslich, 2015: 401-402).

2) Hukum *muzara'ah* yang Fasid

Menurut Hanafiah ada beberapa ketentuan untuk *muzara'ah* yang fasid, yaitu sebagai berikut.

- a) Tidak ada kewajiban apapun bagi *muzari'* (penggarap) dari pekerjaan *muzara'ah* karena akadnya tidak sah.

- b) Hasil yang diperoleh dari tanah garapan semuanya untuk pemilik benih, baik pemilik tanah maupun penggarap. Dalam masalah ini Malikiyah dan Hanabilah sepakat dengan Hanafiah, yaitu bahwa apabila akadnya *fasid*, maka hasil tanaman untuk pemilik benih.
- c) Apabila benihnya dari pemilik tanah maka pengelola memperoleh upah atas pekerjaannya, karena *fasid*-nya akad *muzara'ah* tersebut. Apabila benihnya berasal dari penggarap maka pemilik tanah berhak memperoleh sewa atas tanahnya, karena dalam dua kasus ini status akadnya menjadi sewa-menyewa. Dalam kasus yang pertama semua hasil yang diperoleh merupakan milik si pemilik tanah, karena hasil tersebut adalah tambahan atas miliknya. Dalam kasus yang kedua, tidak semua hasil garapan untuk penggarap, melainkan ia mengambil sebanyak benih yang dikeluarkannya dan sebanyak sewa tanah yang diberikan kepada pemilik, dan sisanya disadakahkan oleh penggarap.
- d) Dalam *muzara'ah* yang *fasid*, apabila *muzarai'* telah menggarap tanah tersebut maka ia wajib diberi upah yang sepadan (*ujratul mitsli*), meskipun tanah yang digarap tidak menghasilkan apa-apa. Hal ini karena *muzara'ah* statusnya sebagai akad *ijarah* (sewa-menyewa). Adapun dalam *muzara'ah* yang *shahih*, apabila tanah garapan tidak menghasilkan apa-apa, maka *muzari'* (penggarap) dan pemilik tanah sama sekali tidak mendapatkan apa-apa.
- e) Menurut Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf, upah yang sepadan (*ujrah mitsli*) dalam *muzara'ah* yang *fasid* harus ditetapkan dengan jumlah yang disebutkan, sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan menurut Muhammad bin Hasan, upah yang sepadan (*ujrah mitsli*) harus dibayar penuh, karena ia merupakan ukuran harga (nilai) manfaat yang telah dipenuhi oleh penggarap.

d. Syarat-Syarat *Muzara'ah*

1) Menurut Abu Yusuf dan Muhammad

Syarat-syarat *muzara'ah* ini meliputi syarat-syarat yang berkaitan dengan pelaku (*aqid*), tanaman/ yang ditanam, hasil tanaman, tanah yang ditanami, alat pertanian yang digunakan, dan masa penanaman (Muslich, 2015: 396-398).

a) Syarat *aqid*

Secara umum ada dua syarat yang diberlakukan untuk *aqid* (pelaku akad), yaitu:

- 1) *Aqid* harus berakal (*mumayyiz*). Dengan demikian, tidak sah akad yang dilakukan oleh orang yang gila, atau anak yang belum *mumayyiz*, karena akal merupakan syarat kecakapan (*ahliyah*) untuk melakukan *tasarruf*. Adapun baligh tidak menjadi syarat dibolehkannya akad *muzara'ah*.
- 2) *Aqid* tidak murtad, menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Hal tersebut dikarenakan menurut Imam Abu Hanifah, *tasarruf* orang yang murtad hukumnya ditanggihkan (*mauquf*). Sedangkan menurut Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan, akad *muzara'ah* dari orang yang murtad hukumnya dibolehkan.

b) Syarat tanaman

Syarat yang berlaku untuk tanaman adalah harus jelas (diketahui). Dalam hal ini harus dijelaskan apa yang akan ditanam. Namun dilihat dari segi ihtisan, menjelaskan sesuatu yang akan ditanam tidak menjadi syarat *muzara'ah* karena apa yang akan ditanam diserahkan sepenuhnya kepada penggarap.

c) Syarat hasil tanaman

Berkaitan dengan hasil tanaman disyaratkan hal-hal berikut. Apabila syarat ini tidak dipenuhi maka akad *muzara'ah* menjadi *fasid*.

- 1) Hasil tanaman harus dijelaskan dalam perjanjian, karena hal itu sama dengan upah, yang apabila tidak jelas akan menyebabkan rusaknya akad.
 - 2) Hasil tanaman harus dimiliki bersama oleh para pihak yang melakukan akad. Apabila disyaratkan hasilnya untuk salah satu pihak maka akad menjadi batal.
 - 3) Pembagian hasil tanaman harus ditentukan kadarnya (*nisbah-nya*), seperti separuh, sepertiga, seperempat, dan sebagainya. Apabila tidak ditentukan maka akan timbul perselisihan, karena pembagian tidak jelas.
 - 4) Hasil tanaman harus berupa bagian yang belum dibagi antara orang-orang yang melakukan akad. Apabila ditentukan bahwa bagian tertentu diberikan kepada salah satu pihak maka akadnya tidak sah.
- d) Syarat tanah yang akan ditanami

Syarat yang berlaku untuk tanah yang akan ditanami adalah sebagai berikut.

- 1) Tanah harus layak untuk ditanami. Apabila tanah tersebut tidak layak karena tandus misalnya, maka akad tidak sah. Hal tersebut oleh karena *muzara'ah* adalah suatu akad dimana upah atau imbalannya diambil dari sebagian hasil yang diperoleh. Apabila tanah tidak menghasilkan maka akad tidak sah.
 - 2) Tanah yang harus digarap harus diketahui dengan jelas, supaya tidak menimbulkan perselisihan antara para pihak yang melakukan akad.
 - 3) Tanah tersebut harus diserahkan kepada penggarap, sehingga ia mempunyai kebebasan untuk menggarapnya.
- e) Syarat objek akad

Objek akad dalam *muzara'ah* harus sesuai dengan tujuan dilaksanakannya akad, baik menurut syara' maupun *urf*

(adat). Tujuan tersebut adalah salah satu dari dua perkara, yaitu mengambil manfaat tenaga penggarap, dimana pemilik tanah mengeluarkan bibitnya, atau mengambil manfaat atas tanah dimana penggarap yang mengeluarkan bibitnya.

f) Syarat alat yang digunakan

Alat yang digunakan untuk bercocok tanam, baik berupa hewan (tradisional) maupun alat modern haruslah mengikuti akad, bukan menjadi tujuan akad. Apabila alat tersebut dijadikan tujuan, maka akad *muzara'ah* menjadi *fasid*.

g) Syarat masa *muzara'ah*

Masa berlakunya akad *muzara'ah* disyaratkan harus jelas dan ditentukan atau diketahui, misalnya satu tahun atau dua tahun. Apabila masanya tidak ditentukan (tidak jelas) maka akad *muzara'ah* tidak sah.

2) Menurut Malikiyah

Malikiyah mengemukakan bahwa syarat *muzara'ah* itu ada tiga, yaitu sebagai berikut (Muslich, 2015: 398-399).

- a. Akad tidak boleh mencakup penyewaan tanah dengan imbalan sesuatu yang dilarang, yaitu dengan menjadikan tanah sebagai imbalan bibit (benih). Dengan demikian, menurut Malikiyah benih (bibit) harus ditanggung bersama-sama oleh pemilik tanah dan penggarap. Apabila bibit (benih) ditanggung oleh penggarap dan tanah disediakan oleh pemilik, maka *muzara'ah* menjadi *fasid*.
- b. Kedua belah pihak yang berserikat, yaitu pemilik dan penggarap harus mempunyai hak yang sama dalam keuntungan (hasil yang diperoleh), sesuai dengan modal (biaya) yang dikeluarkan.
- c. Bibit yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak sama jenisnya. Apabila berbeda, misalnya pemilik mengeluarkan bibit jagung,

sedangkan penggarap mengeluarkan bibit padi, maka *muzara'ah* menjadi *fasid*.

3) Menurut Syafi'iyah

Ulama Syafi'iyah tidak mensyaratkan dalam *muzara'ah* persamaan hasil yang diperoleh antara pemilik tanah dan pengelola (penggarap). Menurut mereka *muzara'ah* adalah penggarapan tanah dengan imbalan hasil yang keluar dari padanya, sedangkan bibit (benihnya) dari pemilik tanah (Muslich, 2015: 399).

4) Menurut Hanabilah

Hanabilah membolehkan *muzara'ah* dengan imbalan sebagian dari hasil garapannya. Tetapi mereka tidak mensyaratkan persamaan dalam pembagian hasil tersebut. Mereka mensyaratkan seperti halnya Syafi'iyah, hal-hal sebagai berikut.

- a) Benih (bibit) harus dikeluarkan oleh pemilik tanah. Akan tetapi, ada riwayat dari Iman Ahmad yang menyatakan bahwa benih boleh dari penggarap.
- b) Bagian masing-masing pihak harus jelas. Apabila bagian tidak jelas maka *muzara'ah* menjadi *fasid*.
- c) Jenis benih yang akan ditanam harus diketahui. Demikian pula kadarnya. Hal ini oleh karena *muzara'ah* adalah akad atas pekerjaan, sehingga apabila yang akan dikerjakan tidak jelas jenis dan kadarnya maka hukumnya tidak sah (Muslich, 2015: 399-400).

e. Rukun-Rukun *Muzara'ah*

Berdasarkan pendapat Hanabilah, rukun *muzara'ah* terdapat satu yakni ijab dan kabul, boleh dilakukan dengan lafazh apa saja yang mengindikasikan terdapatnya ijab dan kabul dan bahkan *muzara'ah* sah dilafazhkan dengan lafazh *ijarah*.

Berdasarkan Konsensus ulama terdapat empat rukun dalam *muzara'ah*, diantaranya ialah:

- 1) Pemilik tanah
- 2) Petani penggarap
- 3) Objek *al- muzara'ah*
- 4) Ijab dan qabul secara lisan maupun tulisan

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad bentuk *muzara'ah* ada empat macam tiga hukumnya sah dan yang satu hukumnya batal atau *fasid*. Bentuk-bentuk tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Tanah dan bibit (benih) dari satu pihak, sedangkan pekerjaan dan alat-alat untuk bercocok tanam dari pihak lain. Dalam bentuk yang pertama ini *muzara'ah* hukumnya dibolehkan, dan status pemilik tanah sebagai penyewa terhadap tenaga penggarap dan benih dari pemilik tanah, sedangkan alat ikut kepada penggarap.
- 2) Tanah disediakan oleh satu pihak, sedangkan alat, benih dan tenaga (pekerjaan) dari pihak lain. Dalam bentuk yang kedua ini, *muzara'ah* juga hukumnya dibolehkan, dan status penggarap sebagai penyewa atas tanah dengan imbalan sebagian hasilnya.
- 3) Tanah, alat dan benih disediakan oleh satu pihak (pemilik), sedangkan tenaga (pekerjaan) dari pihak lain (penggarap). Dalam bentuk yang ketiga ini, *muzara'ah* juga hukumnya dibolehkan, dan status pemilik tanah sebagai penyewa terhadap penggarap dengan imbalan sebagian hasilnya.
- 4) Tanah dan alat disediakan oleh satu pihak (pemilik), sedangkan benih dan pekerjaan dari pihak lain (penggarap). Dalam bentuk yang keempat ini, menurut Zhahir riwayat, *muzara'ah* menjadi *fasid*. Hal ini dikarenakan andaikata akad itu dianggap sebagai penyewa tanah maka disyaratkannya alat cocok tanam dari pemilik tanah menyebabkan sewa-menyewa menjadi *fasid*, sebab tidak mungkin alat ikut kepada tanah karena keduanya berbeda manfaatnya. Demikian pula apabila akadnya dianggap menyewa tenaga penggarap maka disyaratkannya benih harus dari penggarap, menyebabkan *ijarah* menjadi *fasid*, sebab benih tidak

ikut kepada *'amil* (penggarap) melainkan kepada pemilik (Muslich, 2015: 400-401).

Berdasarkan Konsensus ulama yang membolehkan akad *muzara'ah* bilamana akad sudah memenuhi rukun dan syarat, maka dampak hukumnya ialah:

- 1) Petani bertanggung jawab mengeluarkan ongkos benih dan pemeliharaan pertanian tersebut.
- 2) Biaya pertanian seperti pupuk, biaya perairan, serta biaya pembersihan tanaman, ditanggung oleh petani dan pemilik lahan sesuai dengan persentase bagian masing-masing.
- 3) Hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan.
- 4) Pengairan dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama dan bilamana tidak terdapat kesepakatan, berlaku kebiasaan ditempat masing-masing.
- 5) Bilamana salah seorang meninggal dunia sebelum panen, maka akad tetap berlaku sampai panen dan yang meninggal mewakili oleh ahli warisnya. Lebih lanjut, akad itu dapat dipertimbangkan oleh ahli waris, apakah akan diteruskan atau tidak (Hasan, 2018: 92-93).

Sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan *muzara'ah* diatur dalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) sebagai berikut:

Rukun dan Syarat *muzara'ah*

Pasal 211 : Rukun *muzara'ah* adalah: a) pemilik lahan; b) penggarap; c) lahan yang digarap; dan d) akad.

Pasal 212 : Pemilik lahan harus menyerahkan lahan yang akan digarap kepada pihak yang akan menggarap.

Pasal 213 : Penggarap wajib memiliki keterampilan bertani dan bersedia menggarap lahan yang diterimanya.

Pasal 214 : Penggarap wajib memberikan keuntungan kepada pemilik lahan bila dilakukannya menghasilkan keuntungan.

Pasal 215 : 1) Akad *muzara'ah* dapat dilakukan secara mutlak dan/atau terbatas; 2) Jenis benih yang akan ditanam dalam *muzara'ah* terbatas harus dinyatakan secara pasti dalam akad; dan diketahui oleh penggarap; 3) Penggarap bebas memilih jenis benih tanaman untuk ditanam dalam akad *muzara'ah* yang mutlak; 4) Penggarap wajib memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi lahan, keadaan cuaca, serta cara yang memungkinkan untuk mengatasinya menjelang musim tanam.

Pasal 216 : Penggarap wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan dalam akad *muzara'ah* mutlak.

Pasal 217 : Penggarap dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil pertanian yang akan diterima oleh masing-masing pihak.

Pasal 218 : Penyimpangan yang dilakukan penggarap dalam akad *muzara'ah* dapat mengakibatkan batalnya akad itu; 2) seluruh hasil panen yang dilakukan oleh penggarap yang melakukan pelanggaran sebagaimana dalam ayat (1) menjadi milik pemilik lahan; 3) Dalam hal terjadi keadaan seperti pada ayat (2) pemilik lahan dianjurkan untuk memberi imbalan atas kerja yang telah dilakukan penggarap.

Pasal 219 : 1) Penggarap berhak melanjutkan akad *muzara'ah* jika tanamannya belum layak dipanen, meskipun pemilik lahan telah meninggal dunia; 2) Ahli waris pemilik lahan wajib melanjutkan kerjasama *muzara'ah* yang dilakukan oleh pihak yang meninggal, sebelum tanaman pihak penggarap bisa dipanen.

Pasal 220 : 1) Hak menggarap lahan dapat dipindahkan dengan cara diwariskan bila penggarap meninggal dunia, sampai tanamannya bisa dipanen; 2) Ahli waris penggarap berhak

untuk meneruskan atau membatalkan akad *muzara'ah* yang dilakukan oleh pihak yang meninggal.

Pasal 221 : Akad *muzara'ah* berakhir jika waktu yang disepakati telah berakhir (Soemitra, 2019: 112-113).

f. Berakhirnya Akad *Muzara'ah*

Terdapat beberapa hal yang mengakibatkan akad *muzara'ah* berakhir yakni:

- 1) Meninggalnya salah seorang yang berakad
- 2) Penyimpangan yang dilaksanakan penggarap dalam akad *muzara'ah*
- 3) Terdapatnya halangan atau uzur atas permintaan diantara pihak dan pihak pekerja jelas-jelas tidak lagi dapat melanjutkan pekerjaannya.

Uzur yang dimaksud antara lain ialah:

- 1) Pemilik lahan terlilit hutang, sampai-sampai lahan pertanian tersebut harus ia jual, sebab tidak terdapat harta lain yang dapat melunasi hutang itu. Pembatalan ini dilakukan melalui campur tangan hakim. Akan tetapi bilamana tumbuh-tumbuhan tersebut sudah berbuah, tetapi belum layak panen, maka lahan tersebut boleh dijual sebelum panen.
- 2) Terdapatnya uzur petani, seperti sakit atau harus melakukan perjalanan keluar kota, atau sakit yang tidak memungkinkan untuk bisa sembuh sehingga ia tidak mampu melaksanakan pekerjaannya.

2. Bagi Hasil

a. Definisi Bagi Hasil

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan bagi hasil adalah perjanjian pengolahan tanah, dengan upah sebagian dari hasil yang diperoleh dari pengolahan tanah itu.

Sedangkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 dalam pasal 1 mengemukakan bahwa:

“Perjanjian bagi hasil ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada suatu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain yang dalam Undang-Undang ini disebut ‘penggarap’ berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak”.

Sedangkan yang dimaksud dengan hasil sesuai dengan hasil sesuai dengan ketentuan pasal 1 Undang-Undang tersebut adalah: “hasil usaha pertanian yang diselenggarakan oleh penggarap dalam perjanjian bagi hasil, setelah dikurangi biaya untuk bibit, pupuk, ternah serta biaya untuk menanam dan panen”.

Pembagian hasil ini kepada pihak penggarap menurut kebiasaan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat bervariasi, ada yang setengah, sepertiga atau lebih rendah dari itu, bahkan terkadang cenderung sangat merugikan kepada pihak penggarap, sehingga terkadang pihak penggarap selalu mempunyai ketergantungan kepada pemilik tanah. Hal ini (khususnya di Indonesia) sebenarnya sudah ada ketentuan khusus tentang pembagian dari perjanjian bagi hasil ini (Pasaribu & Lubis, 2004:61-62).

Bagi hasil pertanian adalah suatu ikatan atau perjanjian kerjasama antara pemilik lahan dengan petani sebagai penggarap. Upah dari penggarapan lahan tersebut diambil atau diberikan dari hasil pertanian yang diusahakan, setelah selesai panen atau sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati ketika pertama kali mengadakan transaksi. Besarnya bagi hasil adalah besarnya upah yang diperoleh oleh setiap petani baik pemilik lahan maupun penggarap berdasarkan perjanjian atau kesepakatan bersama (Umpul, Baruwadi, & Murtisari, 1 November 2016: 38).

Imam Bukhari meriwayatkan dari Jabir, bahwasanya bangsa Arab senantiasa mengolah tanahnya secara *muzara'ah* dengan metode

pembagian hasil yaitu 1/3:2/3, atau 1/4:3/4, dan 1/2:1/2 (Mardani, 2013: 241).

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk hasil panen antara lain, yaitu:

- 1) Hasil panen harus diketahui secara jelas di dalam akad, karena nantinya hasil panen tersebut akan dijadikan upah. Apabila hasil panen tidak diketahui, hal tersebut dapat merusak akad dan menjadikannya tidak sah.
- 2) Status dari hasil panen adalah milik bersama dari kedua belah pihak. Tidak boleh ada syarat yang menyatakan bahwa hasil panen dikhususkan untuk salah satu pihak, karena hal tersebut dapat merusak akad.
- 3) Pembagian hasil panen harus ditentukan kadarnya, yaitu boleh dengan cara setengah/seperuh, sepertiga, seperempat atau jumlah lainnya sesuai dengan kesepakatan. Tidak ditentukannya kadar pembagiannya ini dikhawatirkan dapat mengakibatkan munculnya perselisihan di kemudian hari.
- 4) Pembagian hasil panen harus ditentukan secara umum dari keseluruhan hasil panen. Maksudnya, jika disyaratkan bagian satu pihak adalah sekian (dalam jumlah spesifik, misal: empat *mudd*), maka dianggap tidak sah. Sebab, bisa saja hasil panen dari tanaman hanya menghasilkan sebanyak yang ditentukan untuk satu pihak tersebut (Az-Zuhaili, 2011:566-567).

Bagi hasil dalam pertanian dapat diartikan sebagai pembagian hasil atas pengolahan sawah atau ladang dalam awal perjanjian dengan persentase tertentu.

b. Landasan Hukum

Pembolehan bagi hasil di dalam ketentuan Hukum Islam didasarkan kepada perbuatan Nabi Muhammad SAW dan juga pernah dipraktikkan oleh para sahabat beliau.

Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW mempekerjakan penduduk Khaibar dengan upah sebagian dari bebijian dan buah-buahan yang dapat ditumbuhkan oleh tanah Khaibar.

Muhammad Al Baqir bin Ali Al Husain r.a berkata : Tidak ada seorang Muhajirin pun yang ada di Madinah kecuali mereka menjadi petani dan mendapatkan sepertiga atau seperempat.

Dari uraian yang dikemukakan di atas jelas terlihat bahwa perjanjian bagi hasil ini tidak bertentangan dengan ketentuan Hukum Islam, bahkan Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya pernah mengadakan perjanjian bagi hasil. Bahkan perjanjian bagi hasil ini di pandang lebih baik daripada perjanjian sewa-menyewa tanah pertanian, sebab sewa-menyewa tanah pertanian ini lebih bersifat untung-untungan daripada perjanjian bagi hasil, karena hasil yang diperoleh (produksi) tanah pertanian yang disewa tersebut belum diketahui jumlahnya, sedangkan jumlah pembayarannya sudah ditetapkan terlebih dahulu.

Berbeda halnya dengan perjanjian bagi hasil, penentuan bagian masing-masing (untuk pemilik dan pengolah tanah). Ditentukan setelah hasil produksi pertanian diketahui besar/jumlahnya (Pasaribu & Lubis, 2004: 62).

Pada tanggal 7 Januari 1960 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Adapun yang menjadi tujuan utama lahirnya Undang-Undang ini sebagaimana dikemukakan dalam memori penjelasan Undang-Undang itu, khususnya dalam penjelasan umum point 3 disebutkan:

- 1) Agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarapnya dilakukan atas dasar yang adil.
- 2) Dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pemilik dan penggarap, agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap, yang biasanya dalam perjanjian bagi

hasil itu berada dalam kedudukan yang tidak kuat, yaitu karena umumnya tanah yang tersedia tidak banyak, sedangkan jumlah orang yang ingin menjadi penggarap sangat besar.

- 3) Dengan terselenggaranya apa yang tersebut pada point a dan b di atas, maka akan bertambah bergembiralah para petani penggarap, hal mana akan berpengaruh baik pula pada produksi tanah yang bersangkutan, yang berarti suatu langkah maju dalam melaksanakan program akan melengkapi “sandang pangan” rakyat (Pasaribu & Lubis, 2004: 63).

c. Prinsip-prinsip Bagi Hasil

Islam melihat bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya untuk kepentingan pribadi saja, melainkan juga untuk kepentingan bersama atau masyarakat. Antar keduanya harus ada hubungan atau keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat, dengan demikian nantinya akan terwujud kesejahteraan yang adil. Untuk lebih rinci mengenai prinsip-prinsip bagi hasil usaha Islam dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Prinsip Tauhid dan Persaudaraan

Tauhid yang secara harfiah berarti satu atau esa, dalam konteks ekonomi menganjurkan seseorang bagaimana berhubungan dengan orang lain dalam hubungannya dengan Tuhannya.

2) Prinsip kerja

Prinsip ini menegaskan tentang kerja dan kompensasi dari kerja yang telah dilakukan. Prinsip ini juga menentukan bahwa seseorang harus profesional dengan kategori pekerjaan yang dikerjakan. Yaitu harus ada perhitungan misalnya, “jam orang kerja” dan harus pula kategori yang spesifik bagi setiap pekerja atau keahlian.

3) Prinsip Distribusi dan Kekayaan

Disini ditegaskan adanya hak masyarakat untuk mendistribusikan kekayaannya yang digunakan untuk tujuan

retribusi dalam sebuah system ekonomi Islam adalah zakat, shadaqah, ghanimah.

4) Prinsip Keseimbangan

Keseimbangan merupakan nilai dasar yang bisa berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan ekonomi Islam misalnya kesederhanaan, berhemat dan menjauhi pemborosan (Syaefuddin, 1987: 66).

d. Pembagian hasil produksi

Menyangkut pembagian hasil tanah dari perjanjian bagi hasil ini dalam ketentuan hukum Islam tidak ada ditemukan petunjuk yang jelas, maksudnya tidak ada ditentukan bagaimana cara pembagian dan berapa besar jumlah bagian masing-masing pihak (pihak pemilik tanah dan petani penggarap), Sayid Sabiq mengungkapkan: “pemberian hasil untuk orang yang mengolah/menanami tanah dari yang dihasilkannya seperti setengah, atau sepertiga, atau lebih dari itu atau pula lebih rendah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (petani dan pemilik lahan)”.

Dalam kondisi masyarakat dewasa ini hal seperti itu tentunya sangat tidak memungkinkan, sebab kalau pembagian hasil tersebut hanya diserahkan kepada kesepakatan antara pemilik tanah dan penggarap tanah, kemungkinan besar pihak penggarap akan dirugikan, sebab dia (penggarap) berada dalam posisi yang lemah, karena sangat tergantung kepada pemilik tanah, sebagaimana kita ketahui semakin hari jumlah tanah pertanian semakin berkurang, dari sisi lain jumlah petani penggarap bertambah banyak jumlahnya (Pasaribu & Lubis, 2004: 64).

3. Sewa Menyewa (*ijarah*)

a. Definisi *Ijarah*

Al-ijarah mengambil dari bahasa arab yang mempunyai makna “*upah, sewa, jasa, atau imbalan*. *Al-ijarah* merupakan salah satu format muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-

menyewa, kontrak, atau memasarkan jasa perhotelan dan lain-lain”. Berdasarkan pendapat *syara'* mempunyai arti “aktivitas akad untuk mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu” (Hasan, 2018: 49)

Terdapat beberapa istilah yang digunakan *fiqh* untuk menyebut praktek sewa. *Ijarah* digunakan untuk penyewaan tenaga orang atau beberapa orang oleh pemilik tanah untuk mengelola tanahnya. Untuk itu, mereka diberi upah dari uang pribadi atau hasil tanaman menurut perjanjian dan kesepakatan (Hanifuddin, 2012: 80-81).

Dalam pengertian istilah, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama (Muslich, 2015: 316-317).

1) Menurut Hanafiah.

الْإِجَارَةُ عَقْدٌ عَلَى الْمَنْفَعَةِ بِعَوَضٍ هُوَ مَالٌ

“*Ijarah* adalah akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta”.

2) Menurut Malikiyah

الْإِجَارَةُ ... عَقْدٌ يُفِيدُ تَمْلِيكَكَ مَنَافِعِ شَيْءٍ مُّبَاحٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِعَوَضٍ غَيْرِ نَاشِئٍ عَنِ الْمَنْفَعَةِ

“*Ijarah*... adalah suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat”.

3) Menurut Syafi'iyah

ضٍ مَعْلُومٍ وَحَدَّ عَقْدِ الْإِجَارَةِ : عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ قَابِلَةٍ لِلتَّبَدُّلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ

“*Definisi* akad *ijarah* adalah suatu atas manfaat yang dimaksud dan tertentu yang bisa diberikan dan dibolehkan dengan imbalan tertentu”.

4) Menurut Hanabilah

وَهِيَ عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ تَتَعَقَّدُ بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ وَالْكَرَاءِ وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا

“*Ijarah* adalah suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan lafal *ijarah* dan *kara'* dan semacamnya”.

- 5) Berdasarkan pendapat Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah juga mempunyai pandangan berhubungan dengan *ijaroh*, ialah: Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui saat itu (Hasan, 2018: 50).
- 6) Berdasarkan pendapat Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib juga mempunyai pandangan terkait dengan *ijaroh*, ialah: Pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.
- 7) Berdasarkan pendapat Hasbi Ash-Shiddiqie juga mempunyai pandangan berhubungan dengan *ijaroh*, ialah: “Akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat”.
- 8) Berdasarkan pendapat Amir Syarifuddin juga mempunyai pandangan berhubungan dengan *ijaroh*, ialah: “Akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi ialah: manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijarah al’ain*, seperti sewa-menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang dinamakan *ijarah ad-Dzimah* atau upah mengupah, seperti upah mengetik skripsi. Sekalipun objeknya bertolakbelakang keduanya dalam konteks fiqih dinamakan *al-ijarah*”.
- 9) Definisi *Ijarah* upah dalam Undang-Undang No.13 tahun 2003 terkait dengan ketenagakerjaan termaktub pada Pasal 1 ayat 30 yang berbunyi:

“Upah ialah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam format uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan berdasarkan pendapat suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja

atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”.

Sedangkan dalam PP No. 5 tahun 2003 juga menjelaskan terkait dengan upah, yang berbunyi:

“Upah memiliki hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam format uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan ditetapkan dan dibayarkan berdasarkan pendapat suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya” (Hasan, 2018: 50-51).

10) Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ijarah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran (Mardani, 2013: 245).

Dari definisi-definisi tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan yang prinsip di antara para ulama dalam mengartikan *ijarah* atau sewa-menyewa. Dari definisi tersebut dapat diambil intisari bahwa *ijarah* atau sewa-menyewa adalah akad atas manfaat dengan imbalan. Dengan demikian, objek sewa-menyewa adalah manfaat atas suatu barang (bukan barang) (Muslich, 2015: 317). Dengan demikian sewa menyewa mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya pihak penyewa dan yang menyewa.
- 2) Adanya akad antara kedua belah pihak.
- 3) Adanya objek sewa yang dapat dipergunakan manfaatnya.
- 4) Adanya imbalan/harga terhadap pemanfaatan objek sewa tersebut.
- 5) Manfaat objek sewa diketahui dengan jelas.
- 6) Dilaksanakan dalam periode tertentu (Hasan, 2018: 51).

Ijarah (sewa menyewa) merupakan cara yang sesuai dengan syariat dalam mengelola tanah yang dimiliki oleh negara atau pribadi melalui kontrak sewa. Perjanjian dalam kontrak sewa tanah ini harus ditentukan jangka waktunya dan ditentukan secara spesifik

keperluannya. Dalam masa kontrak tanah tersebut penyewa tetap memiliki aset yang dia bangun selama sewaan berjalan. Apabila kontrak berakhir, penyewa tetap diizinkan memiliki pohon yang telah ditanamnya atau rumah kediaman yang dibangunnya. Jika ada perjanjian sebelumnya, dimana penyewa dapat memindahkan bangunan dan pohon yang mereka tanam, pemilik tanah dapat membongkar bangunan atau mencabut pohon yang ditanam di tanah tersebut di akhir tempo kontrak jika pemilik tanah menghendaki, atau pemilik tanah dapat membayar bangunan dan pohon yang ditanam tersebut (Hanifuddin, 2012: 83).

b. Dasar-Dasar Ijarah

Al-qur'an membolehkannya praktik sewa-menyewa, sebagaimana firman Allah SWT (Hasan, 2018: 52) dalam surat Ath-thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُتَصَيَّقُوا
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم
فَسَتَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.

Q.S Al-Qashash ayat 26-27:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْتِبِ اسْتَعْجِرُهُ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَعْجَرْتَ الْقَوِيُّ
 الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ
 تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجٍ^ط فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ^ط وَمَا أُرِيدُ أَنْ
 أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya. Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya Aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka Aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.” (Muslich, 2015: 318-319).

Hadis Ibnu Abbas:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : اِحْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى

الْحُجَّامَ أَجْرَهُ

“Dari Ibnu ‘Abbas ra. Ia berkata: Nabi SAW berbekan dan beliau memberikan kepada tukang bekam itu upahnya” (HR. Al-Bukhari).

Sabda Nabi Muhammad SAW

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 : أُعْطُوا الْأَجْرَ رَاجِرُهُمْ بَلْ أَنْ يَجْفَ عَرْفُهُ (رواه ابن ماجه)

“Dari Ibnu Umar RA, berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: berikanlah upah pekerjaan sebelum keringatnya kering. (riwayat Ibnu Majah).”

Dari ayat-ayat Alquran dan beberapa hadis Nabi tersebut jelaslah bahwa akad *ijarah* atau sewa menyewa hukumnya dibolehkan, karena memang akad tersebut dibutuhkan oleh masyarakat.

Di samping Alquran dan sunnah, dasar hukum *ijarah* adalah *ijma'*. Sejak zaman sahabat sampai sekarang *ijarah* telah disepakati oleh para ahli hukum Islam, kecuali beberapa ulama yang telah disebutkan di atas. Hal tersebut dikarenakan masyarakat sangat membutuhkan akad ini. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, ada orang kaya yang memiliki beberapa rumah yang tidak ditempati. Di sisi lain ada orang yang tidak memiliki tempat tinggal. Dengan dibolehkannya *ijarah* maka orang yang tidak memiliki tempat tinggal bisa menempati rumah orang lain yang tidak digunakan untuk beberapa waktu tertentu, dengan memberikan imbalan berupa uang sewa yang disepakati bersama, tanpa harus membeli rumah (Muslich, 2015: 320).

c. Rukun dan syarat-syaratnya

1) Rukun *Ijarah*

Menurut Hanafiah, rukun *ijarah* hanya satu, yaitu *ijab* dan *qabul*, yakni pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Lafal yang digunakan adalah lafal *ijarah* (إِجَارَةٌ), *isti'jar* (اسْتِئْجَارٌ), *iktira'* (إِكْتِرَاءٌ), dan *ikra'* (إِكْرَاءٌ).

Adapun rukun *ijarah* adalah sebagai berikut:

- a) *Aqid*, yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa)
- b) *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*,
- c) *Ujrah* (uang sewa atau upah)
- d) Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.

Perbedaan pendapat mengenai rukun akad ini sudah banyak dibicarakan dalam akad-akad yang lain, seperti jual beli dan lain-lain. Oleh karena itu, hal ini tidak perlu diperpanjang lagi (Muslich, 2015: 321).

2) Syarat-syarat *Ijarah*

Seperti halnya dalam akad jual beli, syarat-syarat *ijarah* ini juga terdiri atas empat jenis persyaratan, yaitu:

a) Syarat terjadinya akad (syarat *in'iqad*)

Syarat terjadinya akad (syarat *in'iqad*) berkaitan dengan *aqid*, akad, dan obyek akad. Syarat yang berkaitan dengan *aqid* adalah berakal, dan *mumayyiz* menurut Hanafiah, dan baligh menurut Syafi'iyah dan Hanabilah. Dengan demikian, akad *ijarah* tidak sah apabila pelakunya (*mu'jir* dan *musta'jir*) gila atau masih dibawah umur. Menurut Malikiyah, *tamyiz* merupakan syarat dalam sewa menyewa dan jual beli, sedangkan baligh merupakan syarat untuk kelangsungan (*nafadz*) (Muslich, 2015: 321).

b) Syarat *nafadz* (berlangsungnya akad)

Untuk kelangsungan (*nafadz*) akad *ijarah* disyaratkan terpenuhinya hak milik atau *wilayah* (kekuasaan). Apabila si pelaku (*'aqid*) tidak mempunyai hak kepemilikan atau kekuasaan (*wilayah*), seperti akad yang dilakukan oleh *fudhuli*, maka akadnya tidak bisa dilangsungkan, dan menurut Hanafiah dan Malikiyah statusnya *mauquf* (ditangguhkan) menunggu persetujuan si pemilik barang. Akan tetapi, menurut Syafi'iyah dan Hanabilah hukumnya batal, seperti halnya jual beli (Muslich, 2015: 322).

c) Syarat sahnya akad

Untuk sahnya *ijarah* harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan *aqid* (pelaku), *ma'qud 'alaih* (objek), sewa

atau upah (*ujrah*) dan akadnya sendiri. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut.

- (1) Syarat bagi kedua orang yang berakad ialah telah baligh dan berakal (Mazhab Syafi'I dan Hambali). Dengan demikian bilamana orang itu belum atau tidak berakal seperti anak kecil atau orang gila menyewa hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh sewa), maka *ijarah* nya tidak sah. Berbeda dengan Mazhab Hanafi dan Maliki bahwa orang yang melakukan akad, tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah mumayyiz pun boleh melakukan akad *ijarah* dengan ketentuan disetujui oleh walinya.
 - (2) Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijarah* itu, bilamana salah seorang keduanya terpaksa melakukan akad maka akadnya tidak sah.
 - (3) Manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari jika manfaatnya tidak jelas. Maka, akad itu tidak sah.
 - (4) Objek *ijarah* itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa tidak boleh menyewa sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa.
 - (5) Objek *ijarah* itu sesuatu yang diharamkan oleh syara'. Oleh sebab itu ulama fikih sependapat bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak boleh menyewa orang untuk membunuh (pembunuh bayaran), tidak boleh menyewa rumah untuk tempat berjudi atau tempat prostitusi (pelacuran) (Hasan, 2018: 52-53).
- d) Syarat mengikatnya akad (*syarat luzum*)

Agar akad *ijarah* itu mengikat, diperlukan dua syarat:

- (1) Benda yang disewakan harus terhindar dari cacat (*'aib*) yang menyebabkan terhalangnya pemanfaatan atas benda yang disewa itu. Apabila terdapat suatu cacat pada sifat objek atau manfaat objek, maka orang yang menyewa boleh memilih antara meneruskan *ijarah* dengan pengurangan *ujrah* atau dengan membatalkannya akad *ijarah*.
- (2) Tidak terdapat *udzur* (alasan) yang dapat membatalkan akad *ijarah* (Muslich, 2015: 327).

d. Macam-macam *Ijarah*

Dilihat dari segi obyeknya, akad *al-ijarah* dibagi para ulama fiqih kepada dua macam, yaitu: yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan (jasa). *Al-ijarah* yang bersifat manfaat, umpamanya adalah sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan obyek sewa menyewa.

Al-ijarah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Al-ijarah* seperti ini, menurut para ulama fiqih, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu. *Al-ijarah* seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti mengaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua bentuk *al-ijarah* terhadap pekerjaan ini (buruh, tukang, dan pembantu), menurut ulama fiqih, hukumnya boleh.

Apabila orang yang dipekerjakan itu bersifat pribadi, maka seluruh pekerjaan yang ditentukan untuk dikerjakan menjadi tanggungjawabnya. Akan tetapi, para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa apabila obyek yang dikerjakannya itu rusak di tangannya,

bukan karena kelalaian dan kesengajaan, maka ia tidak boleh dituntut ganti rugi. Apabila kerusakan itu terjadi atas kesengajaan atau kelalaian, maka menurut kesepakatan pakar fiqih, ia wajib membayar ganti rugi. Misalnya, sebuah piring terjatuh dari tangan pembantu rumah tangga ketika menyucinya. Dalam kasus seperti ini, menurut kesepakatan pakar fiqih, pembantu itu tidak boleh dituntut ganti rugi, karena pecahnya piring itu bukan disengaja atau karena kelalaiannya (Syaikhu, Ariyadi, & Norwili, 2020: 142-143).

e. Berakhirnya Akad *al-Ijarah*

Akad *ijarah* dapat berakhir karena hal-hal berikut ini.

- 1) Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad.
- 2) *Iqalah*, yaitu pembatalan oleh kedua belah pihak.
- 3) Rusaknya barang yang disewakan, sehingga *ijarah* tidak mungkin untuk diteruskan.
- 4) Telah selesainya masa sewa, kecuali ada *udzur*. (Muslich, 2015: 338)

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad *al-ijarah* akan berakhir apabila:

- 1) Obyek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahitkan hilang.
- 2) Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *al-ijarah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang, maka ia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati para ulama fiqh.
- 3) Menurut ulama Hanafiah, wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad *al-ijarah*, menurut mereka, tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad *al-ijarah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad, karena manfaat, menurut mereka, boleh diwariskan dan *al-ijarah* sama dengan jual beli, yang mengikat kedua belah pihak yang berakad.

- 4) Menurut ulama Hanafiah, apabila ada uzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait utang yang banyak, maka akad *al-ijarah* batal. Uzur-uzur yang dapat membatalkan akad *al-ijarah* itu, menurut ulama Hanafiah adalah salah satu pihak jatuh muflis, dan berpindah tempatnya penyewa, misalnya, seseorang digaji untuk menggali sumur di suatu desa, sebelum sumur itu selesai, penduduk desa itu pindah ke desa lain. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, uzur yang boleh membatalkan akad *al-ijarah* itu hanyalah apabila obyeknya mengandung cacat atau manfaat yang dituju dalam akad itu hilang, seperti kebakaran dan dilanda banjir (Syaikhu, Ariyadi, & Norwili, 2020: 144-145).

f. Sewa Menyewa Tanah

Sewa menyewa tanah dalam hukum perjanjian Islam dapat dibenarkan kebenarannya, baik tanah itu digunakan untuk tanah pertanian atau juga untuk pertapakan bangunan atau kepentingan lainnya.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam hal perjanjian sewa menyewa tanah antara lain adalah:

Untuk apakah tanah tersebut digunakan, sebab apabila digunakan untuk lahan pertanian, maka harus diterangkan dalam perjanjian jenis apakah tanaman yang harus ditanam di tanah tersebut, sebab jenis tanaman yang ditanam akan berpengaruh terhadap jangka waktu sewa menyewa, dan dengan sendirinya berpengaruh pula terhadap jumlah uang sewanya.

Namun demikian dapat juga dikemukakan bahwa keanekaragaman tanaman dapat juga dilakukan asal saja orang yang menyewakan/pemilik mengizinkan tanahnya untuk ditanami apa saja yang dikehendaki oleh pihak penyewa, namun lazimnya bukan jenis tanaman tua.

Apabila dalam sewa menyewa tanah tidak dijelaskan untuk apakah tanah tersebut digunakan, maka sewa menyewa yang diadakan

dinyatakan batal (*fasid*), sebab kegunaan tanah sangat beragam, dengan tidak jelasnya penggunaan tanah itu dalam perjanjian, dikhawatirkan akan melahirkan persepsi yang berbeda antara pemilik tanah dengan pihak penyewa dan pada akhirnya akan menimbulkan persengketaan antara kedua belah pihak (Pasaribu & Lubis, 2004: 56).

Pada dasarnya, sewa tanah (*kira' al-ard*) dilarang oleh Islam sebagaimana banyak disebut dalam hadis-hadis Nabi s.a.w. Namun, dalam pelaksanaannya hal ini menjadi dibolehkan ketika didapati adanya permintaan yang mulai mendesak atau karena penerima sewa mempunyai kemahiran dan keterampilan yang bermanfaat bagi masyarakat sementara ia tidak memiliki sumber pendapatan lain untuk hidup. Untuk melindungi kedua belah pihak, pemilik tanah dan petani, negara Islam boleh mempertimbangkan tiga faktor penentu harga sewa tanah, yaitu daya hasil tanah, petani dan kebajikan mereka, dan biaya mengerjakan tanah. Penentuan harga sewa tanah telah menjadi perhatian utama sejak masa Rasulullah s.a.w. beliau pernah mengutus Abd Allah ibn Rawahah untuk menaksir jumlah hasil pertanian tanah Khaybar yang disewakan kepada Yahudi dan Yahudi pun memberi komentar bahwa apa yang dilakukan oleh Abd Allah ibn Rawahah adalah keadilan dan keseksamaan yang menegakkan langit dan bumi (Hanifuddin, 2012: 82).

4. *Al-ghunm bi al-ghurm*

a. Definisi *al-ghunm bi al-ghurm*

Kaidah *al-ghunm bi al-ghurm* dalam banyak literatur selalu bersandingan dengan kaidah *al-kharaj bi al-daman*. Kaidah *al-ghunm bi al-ghurm* maknanya adalah *profit* muncul bersama risiko atau risiko itu menyertai manfaat. Maksud dari kaidah *al-ghunm bi al-ghurm* ialah bahwa seseorang yang memanfaatkan sesuatu harus menanggung risiko. Sedangkan menurut 'Umar Abdullah al-Kamil, makna yang tersirat dari kaidah ini adalah bahwa barang siapa yang memperoleh manfaat

dari sesuatu yang dimanfaatkannya maka ia harus bertanggungjawab atas *dharar* atau *ghurm* serta *daman* yang akan terjadi (al-Kamil t.t)

b. Turunan kaidah *al-ghunm bi al-ghurm*

Dibawah ini terdapat beberapa derivasi kaidah *al-ghunm bi al-ghurm* yang dapat dirinci sebagai berikut:

1) *Al-kharaj bi al-daman*

Menurut perspektif Abu ‘Ubaid, yang dimaksud dengan *al-kharaj* dalam hadis ini adalah pekerjaan hamba yang telah dibeli seseorang yang kemudian orang tersebut menyuruh supaya hamba itu bekerja untuknya dalam waktu tertentu. Setelah itu diketahui adanya cacat yang disembunyikan oleh si penjual, kemudian ia kembalikan kepada penjual tersebut, dengan diambil seluruh uang harganya dan ia telah mendapatkan keuntungan mempekerjakan hamba itu, karena ia telah memberikan pembelanjannya, dan apabila ada kerugian maka ia yang rugi (Ubaid t.t).

Jadi *al-kharaj* ialah segala apa yang keluar dari sesuatu, baik berupa pekerjaan, manfaat maupun benda-benda seperti buah dari pohon, susu dari kambing dan sebagainya dan kesemuanya adalah menjadi milik dari yang menanggungnya, sebab kalau ada kerugian, maka ia pula yang menanggungnya.

2) *Al-ajr wa al-daman la yajtami’an*

Arti dari kaidah di atas adalah “pemberian upah dan tanggungjawab untuk mengganti kerugian tidak berjalan bersamaan”. Yang disebut dengan *dhaman* atau ganti rugi dengan kaidah tersebut ada di pasaran atau membayar seharga barang tersebut apabila barangnya tidak ada di pasaran (Majallah al-ahkam al-adliyyah n.d).

3) *Idha batala al-sya’I batala ma fi damnih*

Arti dari kaidah di atas adalah “apabila sesuatu akad batal, maka batal pula yang ada dalam tanggungannya”.

4) *Al-jawaz al-syar' yunafi al-daman*

Arti dari kaidah di atas adalah “sesuatu yang dibolehkan oleh syara tidak dapat dijadikan objek tuntutan ganti rugi”. Maksud kaidah ini adalah sesuatu yang dibolehkan oleh syariah baik melakukan atau meninggalkannya, tidak dapat dijadikan tuntutan ganti rugi.

5) *Al-mubasyir damin wa in lam yata'ammad*

Arti dari kaidah di atas adalah “yang berbuat langsung bertanggungjawab meskipun tidak disengaja”.

6) *Al-mutasabbib la yadman illa bi al-ta'ammud*

Arti dari kaidah di atas adalah “pelaku tidak langsung tidak bertanggungjawab kecuali disertai kesengajaan”.

7) *Kullu ma sahha al-rahn bihi shahha damanuhu*

Arti dari kaidah di atas adalah “setiap yang digadaikan, sah pula dijadikan jaminan”.

8) *Ajruka 'ala qadri nasbika* (HR. Muslim)

Arti dari kaidah di atas adalah “pahalamu adalah berdasarkan kadar usahamu”. Maksud utama dari hadis di atas ialah untuk semua amal kebaikan, apabila ia semakin banyak diamalkan maka semakin bertambah pula fadhilahnya (Mudjib 2001). Apabila hadis tersebut diambil benang merahnya dengan kaidah *al-ghunm bi al-ghurm* dan *al-kharaj bi al-daman*, maka akan muncul kaidah baru yang berbunyi, “hasil usaha sesuai dengan kadar biaya yang telah dikeluarkan dan keuntungan yang didapat berdasarkan kadar risiko yang dihadapi”. Ini juga sesuai dengan kaidah *al-ni'matu bi qadri al-nuqmati wa al-nuqmatu bi qadri al-ni'mati* (Kenikmatan yang diraih berdasarkan kadar kesulitannya, dan kesulitan yang dihadapi berdasarkan kadar kenikmatan yang akan diraih) (Adinugraha, 2017: 84-88).

B. Penelitian yang Relevan

Berdasarkan hasil peninjauan penulis terhadap beberapa penelitian dan karya ilmiah lainnya, penulis menemukan beberapa pembahasan yang ada kaitannya dengan penelitian yang penulis bahas. Dengan kata lain, untuk menghindari plagiat dan sebagai rujukan. Maka penulis perlu menjelaskan persamaan dan perbedaan antara penelitian-penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sedang penulis lakukan, diantaranya:

1. Hasil Penelitian yang ditulis **Muhammad Guntur, NIM. 10200107046** mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan Judul **“Sistem Bagi Hasil Garapan Padi Antara Petani Pemilik Modal Dengan Petani Penggarap Ditinjau Dari Syari’at Islam Di Desa Bontobiraeng Kecamatan Bontonmpo Kabupaten Gowa”**. Hasil penelitiannya adalah sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat (pemilik modal dan petani penggarap) di Desa Bontobiraeng Kecamatan Bontonmpo Kab. Gowa sudah sesuai dengan sistem bagi hasil yang dianjurkan Syari’at Islam yaitu Al-muzara’ah dan Al-musaqah.

Perbedaan penelitian Muhammad Guntur dengan penulis, Muhammad Guntur membahas tentang Sistem Bagi Hasil Garapan Padi antara Pemilik Modal dengan Petani Penggarap ditinjau dari Syari’at Islam. Sedangkan penulis membahas tentang Pelaksanaan akad muzara’ah terhadap bagi hasil lahan pertanian setelah panen. Persamaan penelitian Muhammad Guntur dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang Bagi Hasil dalam bidang pertanian.

2. Hasil Penelitian yang ditulis **Ade Intan Surahmi, NIM. 140602002** mahasiswa program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2019 dengan Judul **“Implementasi Akad Muzara’ah dan Mukhabarah pada Masyarakat Tani di Desa Blang Krueng dan Desa Lam Asan, Kabupaten Aceh Besar”**. Hasil Penelitiannya adalah akad muzara’ah maupun mukhabarah telah dilakukan secara Islami. Dari segi kualitatif, umumnya kehidupan

masyarakat Desa Lam Asan Kecamatan Kuta Baroe Kabupaten Aceh Besar dan masyarakat desa Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar berada pada taraf Keluarga sejahtera I (KS I) adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya dalam hal sandang, pangan, papan.

Perbedaan penelitian Ade Intan Surahmi dengan penulis, Ade Intan Surahmi membahas tentang Implementasi Akad Muzara'ah dan Mukhabarah pada Masyarakat Tani. Sedangkan penulis membahas tentang Pelaksanaan akad muzara'ah terhadap bagi hasil lahan pertanian setelah panen. Persamaan penelitian Ade Intan Surahmi dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang Akad Muzara'ah.

3. Hasil penelitian yang ditulis **Ulil Amri, NIM, 90100114021** mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar 2018 dengan judul **“Praktik Bagi Hasil Pertanian (Sawal) dalam perspektif Ekonomi Islam (Studi Masyarakat Petani di Desa Palece Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar)”**. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik bagi hasil pertanian yang diterapkan oleh masyarakat petani di Desa Palece, tidaklah bertentangan dengan konsep ekonomi Islam, walaupun mereka melakukan perjanjian dan kesepakatan tidak dilakukan dalam bentuk tulisan, hal tersebut dipengaruhi oleh rasa kepercayaan bersama dan rasa kekeluargaan sebagai bentuk tanggungjawab sosial. Secara umum sistem bagi hasil pertanian yang diterapkan oleh masyarakat petani Desa Palece yakni bagi hasil dengan rasio perbandingan seperdua banding seperdua dan sepertiga banding sepertiga rasio perbandingan bagi hasil yang demikian juga dipraktikkan di zaman Rasulullah SAW.

Perbedaan Penelitian Ulil Amri dengan penulis, Ulil Amri membahas tentang Praktik Bagi Hasil Pertanian (Sawal) dalam Perspektif Ekonomi Islam. Sedangkan penulis membahas tentang Pelaksanaan akad muzara'ah terhadap bagi hasil lahan pertanian setelah panen. Persamaan

penelitian Ulil Amri dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang Bagi Hasil dalam bidang pertanian.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Yaitu dengan menggunakan pendekatan *kualitatif deskriptif*. *Kualitatif* adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (Sugiyono, 2012: 1). Dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan *kualitatif deskriptif* untuk menggambarkan dan menjelaskan tentang pelaksanaan akad *muzara'ah* terhadap bagi hasil pertanian setelah panen di Jorong Pincuran Gadang.

B. Latar dan Waktu Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini bertempat di Jorong Pincuran Gadang Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini dilakukan mulai dari bulan Oktober 2021 sampai Maret 2022 yang berlokasi di Jorong Pincuran Gadang Nagari Simawang Kecamatan Rambatan.

**Tabel 3. 1
Rancangan Waktu Penelitian**

No	Uraian	Okt 2021	Nov- Des 2021	Jan 2021	Feb- Apr 2022	Mei 2022	Jun- Jul 2022
1	Observasi awal						
2	Pengajuan Proposal						
3	Bimbingan Proposal						
4	Seminar Proposal						
5	Revisi Setelah Seminar						

6	Pengurusan Surat izin Penelitian						
7	Pengumpulan Data						
8	Pengolahan dan Analisis Data						
9	Bimbingan Skripsi						
10	Sidang Munaqasah						

C. Instrumen Penelitian

Instrumen adalah berbagai alat ukur yang digunakan secara sistematis untuk pengumpulan data, seperti tes, kuesioner, dan pedoman wawancara dan pedoman observasi yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian (Sugiyono, 2017: 156).

Instrumen dalam penelitian ini adalah penulis sendiri. Peneliti itu sendiri yang berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menganalisis data, menafsirkan dan membuat kesimpulan atas penelitiannya. Selain itu terdapat instrumen lain yang digunakan dalam penelitian ini sebagai perangkat penunjang lainnya seperti penunjang wawancara dan catatan-catatan lapangan dan alat bantu lain seperti kamera, buku, catatan, pena, pensil dan lain-lain.

D. Sumber Data

Data yang di dapatkan dalam penelitian ini bersumber dari:

1. Sumber data primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti. Metode atau pendekatan yang dapat dilakukan dalam proses pengumpulan data ini dapat menggunakan angket/kuesioner, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi, dan sebagainya (Hendriyadi, 2015: 173).

Sumber data primer adalah sumber data langsung yang memberikan data kepada pengumpul data. Adapun dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat

yang memiliki lahan pertanian dan masyarakat yang mengelola lahan di Jorong Pincuran Gadang.

2. Sumber data sekunder

Dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari buku-buku, brosur, dan artikel/ jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang penulis pilih dalam pengumpulan data adalah melalui:

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu yang sesuai dengan data. Pencarian data dengan teknik ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung antara seorang atau beberapa orang di wawancarai (Muhammad, 2008: 151).

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan pemilik tanah, dan petani penggarap di Jorong Pincuran Gadang.

2. Observasi

Pada intinya suatu proses pengamatan dengan menggunakan pancaindera kita. Seorang peneliti dapat melakukan observasi dengan berbagai cara. Ia dapat melihat kondisi masyarakat yang menjadi tempat penelitiannya. Bahkan, ketika kita sedang melakukan wawancara, kita juga tetap harus melakukan observasi. Misalnya: kita perlu mengamati kondisi tempat wawancara, kondisi tempat tinggal informan, raut mukanya dan sebagainya. Bagi peneliti kualitatif, hal ini dapat memperkaya hasil penelitian. Observasi dalam penelitian ini analisis terhadap penerapan pelaksanaan bagi hasil pertanian (*muzara'ah*) kepada para petani yakni cara pembagian hasil pertanian dan faktor yang mempengaruhi dalam pembagian hasil pertanian tersebut.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2014: 244).

Teknik analisis data dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Adapun langkah-langkah yang digunakan penulis dalam menganalisa data adalah teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman sebagaimana yang dikutip oleh Basrowi (2008: 209-2011) mencakup tiga kegiatan yaitu:

1. Reduksi Data

Data yang sudah didapat harus segera di reduksi agar tidak terlalu bertumpuk agar memudahkan dalam menyimpulkan. Reduksi merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menonjolkan hal-hal penting. Menggolongkan atau mengarahkan, membuang data yang tidak dibutuhkan dan mengorganisasikan data agar lebih sistematis sehingga dapat dibuat suatu kesimpulan yang lebih bermakna. Data yang telah direduksikan dapat memberikan sesuatu yang lebih tajam tentang pengamatan.

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan, perhatian, pengabstratsikan, pentransformasian data kasar dari lapangan. Proses ini dilakukan selama penelitian dilakukan dari awal sampai akhir penelitian.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan suatu proses pemberian kesimpulan informasi yang telah disusun, dimana memungkinkan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data merupakan gambaran secara keseluruhan dari sekelompok data yang diperoleh agar

mudah dibaca secara menyeluruh. Dengan adanya penyajian data maka penelitian dapat memahami apa yang akan peneliti lakukan dalam penelitian.

3. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan adalah suatu proses terpenting dan terakhir yang dilakukan dalam suatu penelitian untuk mendapatkan sebuah kesimpulan yang dapat diuji kebenarannya berdasarkan penyajian data yang diperoleh dari informasi yang sudah dilakukan terhadap obyek penelitian yang diteliti atau konfigurasi yang utuh dari obyek penelitian dilapangan (Basrowi & Suwandi, 2008: 208-211).

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Adapun teknik penjamin keabsahan data dalam penelitian ini yang penulis gunakan adalah Triangulasi. Triangulasi pengajuan dalam pengujian kredibilitas ini diartika sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu (Sugiyono, 2018: 273).

Triangulasi ada berbagai macam, yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber berarti membandingkan, mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan antara apa yang dikatakan umum dengan yang dikatakan secara pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu digunakan untuk validitas data yang berkaitan dengan perubahan suatu proses. Untuk mendapatkan data yang valid melalui observasi peneliti perlu mengadakan pengamatan tidak hanya satu kali pengamatan saja.

3. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah usaha mengecek keabsahan temuan penelitian. Triangulasi teknik dapat dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang sama.

Dari ketiga triangulasi di atas, peneliti menggunakan triangulasi sumber, artinya peneliti menguji keabsahan data dengan berbagai sumber yang berbeda-beda, yaitu dari pemilik lahan dan yang mengelola lahan.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Kondisi Geografis, Batas Administrasi Nagari, Luas Wilayah, Topografis dan Penggunaan Lahan

a. Kondisi Geografis Nagari

Nagari Simawang terletak pada 00°17' LS-00°39' LS dan 100°19' BT-100°51' BT mempunyai luas 54 km², terdiri dari 8 Jorong. Dengan luas kemiringan datar 2.600 Ha dan Lereng 2.800 Ha, dengan suhu 27-30°C.

Berdasarkan ketinggian, Nagari Simawang terletak pada ketinggian antara 250 s/d 484 meter di atas permukaan laut.

b. Batas Administrasi Nagari

Batas-batas administrasi Nagari Simawang, adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Nagari III Koto dan Nagari Balimbing
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Nagari Kacang
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Danau Singkarak
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Nagari bukit Kandung

c. Luas Wilayah

Luas wilayah Nagari Simawang adalah 54 km² atau 5.400 Ha, dengan perincian luas per Jorong adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 1
Luas Wilayah Jorong Di Nagari Simawang
Kecamatan Rambatan

No.	Jorong	Luas (km ²)	Persentase (%)
1.	Koto Gadang	746	14
2.	Padang Data	647	12
3.	Ombilin	453	7,5
4.	Batulimbak	708	13
5.	Piliang Bendang	753	14
6.	Pincuran Gadang	892	17
7.	Darek	847	16
8.	Baduih	354	6,5
		5400 Ha	100%

Sumber : Kantor Wali Nagari Simawang

d. Topografis dan Penggunaan Lahan

Topografis Nagari Simawang berbukit-bukit dan bergelombang, beriklim tropis dan memiliki kawasan hutan $\pm 0,8$ %. Bila dilihat dari komposisi penggunaannya, lahan di Nagari Simawang lebih banyak diperuntukkan untuk sektor pertanian seperti sawah, perkebunan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4. 2
Luas Lahan Menurut Penggunaan di Nagari Simawang

No.	Penggunaan Lahan	Luas Area (Ha)	Persentase (%)
1.	Pemukiman	3925	72,69
2.	Sawah	250	4,63
3.	Tanah kering	10	0,19
4.	Kebun campuran/sejenis	54	1
5.	Perkebunan	321	5,93
6.	Hutan	480	8,91
7.	Padang/Semak/Alang-alang	78	1,44
8.	Tanah terbuka	91	1,69

9.	Danau	148	2,72
10.	Pertambangan	0	0
11.	Lainnya	43	0,80
Jumlah		5400	100

Sumber : Kantor Wali Nagari Simawang

2. Gambaran umum

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Nagari Simawang tahun 2021 tercatat sebanyak jiwa sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 4. 3
Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Berdasarkan Jorong
Tahun 2021

No	Jorong	Luas Wilayah (km ²)	Penduduk		
			Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah (jiwa)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Batu Limbak	7,08	628	593	1.221
2	Pincuran Gadang	7,60	766	782	1.048
3	Piliang Bendang	7,53	655	603	1.258
4	Darek	8,47	520	518	1.038
5	Koto Gadang	4,53	379	367	746
6	Ombilin	7,46	919	881	1.800
7	Padang Data	6,47	527	501	1.028
8	Baduih	3,54	454	401	855
		54 Km	4.848	4.646	9.494

Sumber : Kantor Wali Nagari Simawang

Komposisi Penduduk

1) Menurut Jenis Kelamin

Dilihat dari segi komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin di Nagari Simawang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 4
Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Di Nagari Simawang
Tahun 2021

No.	Jorong	Jenis kelamin		L+P	JLH KK
		L	P		
1	Batu Limbak	617	594	1.211	370
2	Pincuran Gadang	761	794	1.558	472
3	Piliang Bendang	655	622	1.277	370
4	Darek	534	534	1.068	310
5	Koto Gadang	380	374	754	212
6	Ombilin	945	900	1.845	561
7	Padang Data	510	494	1.004	316
8	Baduih	449	388	837	255
TOTAL		4.851	4.700	9.554	2.866

Sumber : Kantor Wali Nagari Simawang

b. Kondisi ekonomi

1) Potensi unggulan daerah

a) Pertanian tanaman pangan dan hortikultura

Berikut ini sebaran sentra produksi komoditi padi dan palawija di nagari simawang tahun 2021 seperti tabel dibawah ini:

Tabel 4. 5
Sentra Produksi Komoditi Padi Dan Palawija
Di Nagari Simawang Tahun 2021

No	Komoditi	Wilayah sentra produksi (jorong)
1	Padi	Seluruh jorong di nagari simawang
2	Jagung	Batulimbak, piliang bendang, darek,

		pincuran gadang, padang data
3	Kacang tanah	Pincuran gadang, piliang bendang
4	Ubi kayu	Batu limbak, padang data, baduih, darek, pincuran gadang, koto gadang
5	Ubi jalar	Piliang bendang, batu limbak, darek, baduih
6	Kedele	-
7	Kacang hijau	-

Sumber : Kantor Wali Nagari Simawang

Komoditi sayuran mempunyai potensi yang cukup besar untuk dikembangkan sebagai usaha agribisnis. Komoditi ini terdapat di Jorong Koto Gadang, Batu Limbak, Pincuran Gadang, Piliang Bendang, Darek dan Ombilin, seperti lahan pada tabel berikut:

Tabel 4. 6
Produksi Komoditi Sayuran Di Nagari Simawang
Tahun 2021

No	Komoditi	Wilayah Sentra Produksi
1	Seledri	Koto gadang, Batu limbak, pincuran gadang
2	Bawang Prai	-
3	Buncis	-
4	Cabe	Batu limbak, piliang bendang, pincuran gadang, darek, koto gadang, baduih
5	Kentang	-
6	Kubis	-
7	Sawi	-
8	Terong	Ombilin, koto gadang, piliang bendang
9	Tomat	Koto gadang, baduih, darek
10	Cabe Rawit	Batu limbak, piliang bendang, pincuran gadang, darek, koto gadang, baduih

Sumber : Kantor Wali Nagari Simawang

b) Perkebunan

Luas lahan perkebunan selama tahun 2021 seperti tabel di bawah ini:

Tabel 4. 7
Luas Perkebunan Di Nagari Simawang Tahun 2021

No	Jenis Produksi	Luas (Ha)
1	Karet	52
2	Kelapa	35
3	Kulit Manis	12
4	Cengkeh	24
5	Tebu	6
6	Kopi Arabika	-
7	Kopi Robusta	1
8	Pala	2,5
9	Kapuk	6
10	Lada	3
11	Kakao	400
12	Enau	1
13	Pinang	2,5
14	Gardamunggu	4
15	Kemiri	3
16	Panili	-
17	Tembakau	-

Sumber : Kantor Wali Nagari Simawang

Tabel 4. 8
Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian

No	Jenis Pekerjaan	Tahun	
		2020	2021
1	Petani	519	517
2	Pegawai Negeri Sipil	64	60
3	Pengrajin Industri Rumah Tangga	160	159

4	Peternak	42	37
5	Montir	15	11
6	Bidan Swasta	40	40
7	TNI	25	25
8	POLRI	8	8
9	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	81	78
10	Pengusaha Kecil Dan Menengah	63	60
11	Dukun Kampung Terlatih	15	16
12	Jasa Pengobatan Alternative	6	7
13	Karyawan Perusahaan Swasta	36	35
Jumlah		1.054	1.033

Sumber : Kantor Wali Nagari Simawang

B. Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Jorong Pincuran Gadang Nagari Simawang mengenai pelaksanaan dan bagi hasil akad *muzara'ah* melalui pengumpulan data berdasarkan wawancara dan dokumentasi kepada pemilik lahan dan petani penggarap maka penulis menemukan hasil penelitian tentang pelaksanaan bagi hasil pertanian pengelolaan sawah yang menggabungkan pengelolaan padi dan cabai di Jorong Pincuran Gadang Nagari Simawang. Adapun pelaksanaan dan bagi hasil akad *muzara'ah* ini adalah sebagai berikut:

Adapun pelaksanaan dan bagi hasil pertanian pengelolaan sawah di Jorong Pincuran Gadang adalah sebagai berikut:

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Masyarakat Jorong Pincuran Gadang memiliki rasa tolong menolong yang tinggi, oleh sebab itu perjanjian bagi hasil pertanian terjadi karena kepercayaan antara mereka. Pelaksanaan bagi hasil ini diadakan karena adanya nilai sosial di antara masyarakat bahwa lahan mempunyai fungsi, yaitu adanya unsur tolong menolong yang mengerat tali persaudaraan antara pemilik lahan dengan petani penggarap.

Salah satu dilakukan pelaksanaan tersebut adalah membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi yang tidak mempunyai lahan pertanian dan dapat membantu pemilik lahan yang tidak mampu untuk mengerjakan lahan pertaniannya sendiri atau karena kesibukan lainnya (Wawancara dengan penggarap, Mailinar, Mayarnis, dan Novita Dewi).

Seperti halnya yang terjadi di Jorong Pincuran Gadang Nagari Simawang yang mana rata-rata pekerjaan di Jorong ini adalah sebagai petani. Berikut merupakan data kerjasama bagi hasil pertanian di Jorong Pincuran Gadang Nagari Simawang.

Tabel 4. 9
Nama Pemilik, Penggarap serta Luas Lahan Pertanian

No.	Pemilik	Penggarap	Luas Lahan	Rata-rata hasil	
				Padi	Cabai
1	Ance	Mailinar	500 m ²	400 kg	42 kg
2	Ermayanis	Ermi Suryani	1.500 m ²	1 ton	129 kg
3	Darnita	Novita Dewi	2.000 m ²	1.6 ton	177 kg

Sumber: Data wawancara dengan pemilik lahan dan penggarap lahan pertanian

Dari tabel di atas bisa disimpulkan bahwa pemilik lahan atas nama bapak Ance tinggal di Jorong Ombilin dengan luas sawah 500 m² yang digarap oleh ibu Mailinar di Jorong Pincuran Gadang. Ibu Mailinar melakukan kerjasama ini karena di minta langsung oleh bapak Ance untuk mengelola sawah (Ance. Wawancara, *Pemilik lahan*. 24 Juli 2022).

Pemilik lahan yang kedua yaitu ibu Ermayanis yang memiliki lahan yang terletak di Jorong Pincuran Gadang dengan luas 1.500 m² yang digarap oleh ibu Ermi Suryani. Ibu Ermi menggarap karena ia tidak memiliki pekerjaan namun memiliki keahlian dalam bercocok tanam (Ermayanis. Wawancara, *pemilik lahan*. 25 Juli 2022).

Lahan milik Darnita yang terletak di Jorong Pincuran Gadang dengan luas 2.000 m² yang digarap oleh ibu Novita Dewi. Ibu Novi menggarap lahan

karena ingin menambah penghasilan dalam keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup (Darnita, 26 Juli 2022).

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa alasan dari penggarap melakukan kerjasama ini adalah karena adanya keahlian dari tapi tidak memiliki lahan untuk di tanami dan ada untuk menambah pendapatan keluarga.

Berikut hasil wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa narasumber yang berkenaan dengan pelaksanaan bagi hasil, dalam hal ini sebagai narasumbernya ialah pemilik sawah dan petani penggarap di Jorong Pincuran Gadang Nagari Simawang. Berikut hasil wawancara dengan petani penggarap lahan pertanian sawah di Jorong Pincuran Gadang.

1. Wawancara dengan ibu Mailinar selaku petani penggarap cabai dan padi yang tinggal di Jorong Pincuran Gadang (24 Juli 2022).

“Ama jadi petani lado alah lamo nak kiro-kiro 15 tahunan. Lahan ko punyo urang lo yang ama tanam, urang tu minta tolong ka ama untuk di olah sawahnyo ko. Awalnya ama nanam padi tu panen selanjutnyo ama tanam lado samo padi. Pembagiannyo tu sapatigo nak dalam bantuak bareh sabanyak 80 liter. Masalah perjanjian tu indak ado yang batulisan do nak, cuma mangecek muluik ka muluik se nyo karano kami saling pacayo se dalam karajosamo ko”.

(Saya jadi petani cabai sudah lama, kira-kira 15 tahunan. Lahan yang saya tanami ini bukan sawah saya tapi sawah orang, orang tersebut meminta tolong kepada saya untuk mengolah sawahnya. Awalnya saya menanam padi, lalu panen selanjutnya saya menanam cabai dan padi. Pembagiannya sepertiga dalam bentuk beras sebanyak 80 liter. Masalah perjanjian ini tidak ada menggunakan perjanjian tertulis, hanya secara lisan dan saling percaya).

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa ibu Mailinar melakukan kerjasama ini tidak menggunakan akad tertulis melainkan menggunakan akad secara lisan saja. Sedangkan bagi hasilnya belum sesuai dengan konsep Islam. Karena jika gagal panen atau cabai terkena hama petani penggarap akan dirugikan dalam kerjasama ini. Hal tersebut sama dengan sewa menyewa, yang mana tidak jelas pembagiannya dan akan menyebabkan rusaknya suatu akad.

2. Wawancara dengan ibu Ermi Suryani selaku petani penggarap padi dan cabai yang tinggal di Jorong Pincuran Gadang (25 Juli 2022).

“Ama mananam padi alah lamo nak tapi mananam lado ko baru 6 bulan ko. Jadi sawah yang ama buek kini ko punyo urang nak lah lamo ndak dikelola nyo. Kalo bagi hasilnya tu sapatigo untuk mananam padi, kalo lado tu di ambiak 15 kali ambiak awal mametik tu lai dapek agak 35-30 kilo sampai yang terakhir tu tinggal 3 kilo se lai nyo nak, hasilnya tu beko di jua ka toke siap tu di kaluan pitih modal nyo dulu baru siso nyo di bagi duo. Untuak perjanjian karajosamo ko indak mamakai tandotangan di ateh karateh bagai do, cuma dikeceakkan senyo. Untuak jangka waktu ko ndak di tantuan do, tetap berlajut se taruih”.

(Saya menanam padi sudah lama dan menanam cabai baru 6 bulan terakhir. Sawah yang saya kelola ini punya orang yang sudah lama tidak dikelola. Bagi hasilnya sepertiga untuk padi dan untuk cabai di petik 15 kali, dimana pertama kali memetik mendapat 35-30 kg sampai akhir pemetikan tinggal 3 kg, hasil tersebut nantinya di jual ke toke lalu dikeluarkan untuk modal terlebih dahulu sisanya baru di bagi dua. Untuk perjanjiannya tidak menggunakan perjanjian tertulis hanya lisan saja. Jangka waktu tidak ditentukan tetap berlanjut).

Dapat disimpulkan bahwa kerjasama yang dilakukan oleh ibu Ermi dengan Ibu Mayarnis dalam konsep bagi hasil mereka sama-sama menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Sedangkan dalam konsep perjanjian dan batas waktu belum sesuai dengan konsep Islam karena jika tidak menggunakan akad tertulis akan menyebabkan penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan suatu saat nanti.

3. Wawancara dengan ibu Novia Dewi selaku petani penggarap yang tinggal di Jorong Pincuran Gadang (26 Juli 2022).

“Uni mulai jadi petani ko alah dari tahun 2009 diak. Jadi dulu sawah ko kosong ndak ado yang mangalola, karano urang punyo sawah ko indak punyo waktu untuak mangalola sawah ko do dek inyo manggaleh lo, makonyo disuruah uni mengalolanyo. Tapi untuak mananam lado ko uni baru 2 tahun ko mamulai nyo. Bagi hasilnya tu sapatigo dari hasil padi biaso diak, bara hasil padi biaso yang uni agiahan sabanyak itu lo uni agiahan ka yang punyo sawah ko walaupun uni mananam lado bagai saparo. Untuak biaya pengolahan sawah ko uni yang mangaluan upahnyo sado, mulai dari bibit, pupuak, upah untuak manyabik, mambajak sawah. Untuak perjanjian cuma mangecek se nyo ndak ado pakai tandotangan karateh bagai do dek uni lai kenal samo urang yang punyo sawah ko. Jangka waktu nyo ndak ado di tentukan do diak”.

(Saya mulai jadi petani sudah dari tahun 2009. Jadi dulu sawah ini kosong dan tidak ada yang mengelola, karena orang yang punya sawah tidak punya waktu untuk mengelola sawahnya, makanya saya yang disuruh mengelola sawah ini. Tapi untuk menanam cabai ini saya baru 2 tahun terakhir memulainya. Bagi hasilnya sepertiga dari hasil padi biasanya, berapa hasil yang biasa di berikan sebanyak itu pula hasil yang saya berikan walau menanam cabai. Untuk biaya pengelolaan sawah ini saya yang mengeluarkan biayanya, mulai dari bibit, pupuk, upah menyabit dan membajak sawah. Untuk perjanjian hanya lisan dan jangka waktu tidak ditentukan).

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dari segi akad, jangka waktu dan bagi hasil belum sesuai dengan konsep syariah. Karena hal ini tidak sesuai dengan akad muzara'ah dari aspek syarat akad bagi hasil tanaman sudah ditentukan dari awal dalam bentuk kuantitas yang dipastikan, bukan dalam bentuk nisbah yang merupakan syarat sah semua akad bagi hasil.

4. Wawancara dengan bapak Ance selaku pemilik lahan yang tinggal di Jorong Ombilin (24 Juli 2022).

“Apak karajo samo bagi hasil ko alah lamo nak, tapi kalo samo si mai tu baru 10 tahun ko baru, soalnya petani yang lamo tu ndak kompeten dalam karajo do acok ndak jadi sawah apak dek nyo. Bagi hasilnyo sapatigo walau si mai tu batanam lado tetap bagi sapatigo. Perjanjian ko sacaro lisan se nyo ndak pakai tulisan bagai do si mai tu pi lai urang awak juo nyo tu saliang pacayo se nyo”

(Saya kerjasama bagi hasil ini sudah lama, tapi kalau sama ibu Mai sudah 10 tahun ini, soalnya petani yang lama tidak kompeten dalam bekerja sawah saya sering tidak jadi. Bagi hasilnya sepertiga walaupun ibu Mai menanam cabai tetap bagi sepertiga. Perjanjian ini dilakukan secara lisan tidak memakai perjanjian tulisan, ibu Mai orang sini juga saling percaya saja).

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa kerjasama pengelolaan sawah ini belum sesuai dengan syariah. Hal ini dapat dilihat dari akad yang hanya digunakan secara lisan, jangka waktu dalam perjanjian ini tidak ditetapkan dan bagi hasilnya sudah ditetapkan dari awal akad.

5. Wawancara dengan ibu Mayarnis selaku pemilik sawah yang tinggal di Jorong Piliang Bendang (25 Juli 2022).

“Ibuk karajo samo jo ni ermi tu alah 8 tahun, jadi ibuk ndak talok kasawah lai, kebetulan uni ko lai lo namuah mangalola sawah ko. Untuak bagi hasilnyo untuak padi sapatigo, kalo untuak lado beko di kaluan modal awalnyo dulu, beko baru di bagi duo pitih nyo. Untuak jangka waktu nyo ndak di tentukan do nak. Perjanjiannyo pun secara lisan se nyo”.

(Saya bekerjasama dengan bu Ermi sudah 8 tahun, jadi saya tidak kuat lagi untuk kesawah, kebetulan ibu Ermi ini mau mengelola sawah tersebut. Untuk bagi hasil padi sepertiga dan untuk cabai di keluarkan modal dulu baru sisa uangnya dibagi dua. Untuk jangka waktu tidak ditentukan dan perjanjiannya secara lisan saja).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kerjasama yang dilakukan oleh ibu Mayarnis dengan ibu Ermi Suryani ini dilihat dari bagi hasilnya sama-sama menguntungkan. Untuk perjanjian dan jangka waktu akadnya belum sesuai dengan konsep syariah. Dimana akad dilakukan secara lisan saja dan jangka waktunya tidak ditentukan juga.

6. Wawancara dengan ibu Darnita selaku pemilik sawah yang tinggal di Jorong Pincuran Gadang (26 Juli 2022).

“Sawah etek ko dulunyo kosong, tu etek menawarkan ka si Novi ko untuak mangalola sawah ko, kebetulannyo lai namuah lo. Untuak bagi hasil dalam karajo samo ko sapatigo untuk etek duo patigo untuk si Novi ko. Kalo untuak jangko waktu nyo ndak ado etek tentukan do. Kalo untuak perjanjian nyo etek ndak ado pakai putiah diateh itam do cuma mangecek se nyo karano inyo lai urang dakek rumah etek lo”.

(Sawah saya dulunya kosong, lalu saya menawarkan kepada ibu Novi untuk mengelola sawahnya, kebetulan beliau mau. Untuk bagi hasil dalam kerjasama ini sepertiga untuk saya dan dua pertiga untuk ibu Novi. Kalau jangka waktunya tidak saya tentukan dan perjanjiannya saya tidak memakai tulisan melainkan lisan saja, karena beliau tinggal di dekat rumah saya).

Menurut hasil wawancara ini, kerjasama yang dilakukan tersebut dari segi akad dan jangka waktu perjanjiannya belum sesuai dengan konsep syariah, yang mana hal tersebut akad hanya diucapkan secara lisan dan jangka waktunya tidak di sesuaikan. Sedangkan bagi hasilnya tetap 1/3 dan 2/3.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa dari 3 orang pemilik sawah dan 3 orang petani penggarapan penggabungan padi dan cabai di Jorong Pincuran Gadang yang melakukan kerjasama ini adalah bahwa akad bagi hasil pertanian sawah yang menggabungkan padi dan cabai yang dilaksanakan di Jorong Pincuran Gadang tidak sesuai dengan akad muzaraah dari aspek syarat akad muzaraah karena bagi hasil tanaman sudah ditentukan dari awal dalam bentuk kuantitas atau nominal yang dipastikan, bukan dalam bentuk nisbah yang merupakan syarat sah semua akad bagi hasil, sehingga tidak terjadi keadilan dalam melaksanakan akad yaitu kaidah al-guhnm bi alghumn (sama-sama ber laba atau sama-sama rugi sesuai dengan hasil kotor atau hasil bersih yang diperoleh. Maka, bentuk akad yang sesuai dalam akad tersebut adalah akad sewa menyewa tanah yang sesuai dengan perbadanaan pendapat para ulama tentangnya.

C. Pembahasan

1. Pelaksanaan bagi hasil pertanian pengelolaan sawah dan cabai

Masyarakat di Jorong Pincuran Gadang umumnya bekerja sebagai petani untuk memenuhi kebutuhan hidup, setelah panen padi dalam waktu kurang lebih 3 bulan dan panen cabai selama kurang lebih 6 bulan maka masyarakat di Jorong Pincuran Gadang menggunakan sawah untuk menanam cabai dan ada yang di bagi 2 yaitu sebagian ditanami cabai dan sebagian ditanami padi. Berikut dilakukannya pelaksanaan bagi hasil antara pemilik lahan dengan petani penggarap di Jorong Pincuran Gadang Nagari Simawang.

Pelaksanaan kerjasama antara pemilik lahan dengan petani penggarap dalam mengelolah sawah di Jorong Pincuran Gadang Nagari Simawang yaitu dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara pemilik lahan dengan petani penggarap yang langsung menemui pemilik lahan untuk meminta izin menggunakan lahannya untuk dikelola.

Kerjasama ini menjadi alasan dilaksakannya kerjasama bagi hasil. Kerjasama ini dilakukan atas dasar saling percaya dalam bentuk lisan atau

tanpa perjanjian tertulis dengan pembagian atas dasar kesepakatan pemilik lahan dan petani penggarap. Karena dari semua narasumber yang penulis wawancarai menyatakan bahwa, kerjasama bagi hasil dilaksanakan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak tanpa ada perjanjian tertulis. Rasa percaya dan saling tolong menolong yang menjadikan dasar untuk meneruskan pelaksanaan kerjasama seperti yang di lakukan di Jorong Pincuran Gadang.

Adanya rasa saling percaya antara pemilik lahan dengan petani penggarap ini sudah lama terjadi. Kerjasama yang baik seharusnya menggunakan perjanjian tertulis, agar suatu saat nanti dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum maupun musyawarah keluarga. Dengan perjanjian tertulis ini, apabila terjadi penyimpangan dari petani penggarap maka dapat diproses secara hukum mengenai kerugiannya, tetapi apabila perjanjian ini hanya bersifat lisan saja, maka tidak menutup kemungkinan akan sulit untuk mencari siapa yang harus bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh pemilik lahan maupun petani penggarap.

Adapun bentuk-bentuk perjanjian kerjasama bagi hasil di Jorong Pincuran Gadang adalah lahan dari pemilik, modal dari petani penggarap. Pemilik menyerahkan sawahnya kepada petani untuk dikelola, modal untuk menjalankan pengelolaan sawah dari petani (Mailinar, Ermi Suryani, Novia Dewi) serta keahlian dalam merawat tanaman. Dalam hal ini petani yang berperan penting dalam mengelola dan mengerjakan sawah tersebut sampai panen selesai, sedangkan pemilik sawah hanya menyediakan dan memberikan sawah kepada petani untuk dikelola, karena lebih baik digunakan dari pada dibiarkan kosong begitu saja. Dari kerjasama ini juga tidak mengganggu waktu bercocok tanam bagi pemilik sawah. Perjanjian ini dilakukan secara lisan atau tidak tertulis oleh pemilik sawah dengan petani.

Selanjutnya, isi perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik sawah dan petani di Jorong Pincuran Gadang Nagari Simawang antara lain

berisi mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, resiko, lamanya waktu perjanjian bagi hasil dan berakhirnya kerjasama bagi hasil.

1. Hak dan Kewajiban

Dalam kerjasama bagi hasil ini yang menjadi subjek dari kerjasama ini adalah pemilik sawah dan petani, dimana isi perjanjian tersebut ditentukan masing-masing hak dan kewajiban mereka. Adapun hak dan kewajiban dari pemilik sawah adalah:

a. Hak dan Kewajiban pemilik sawah

- 1) Memberikan izin kepada petani untuk mengelola sawahnya.
- 2) Menerima bagi hasil sesuai kesepakatan diawal.

b. Hak dan Kewajiban petani penggarap

- 1) Mengelola sawah
- 2) Menjaga dan merawat sawah
- 3) Memberika hasil panen sesuai dengan kesepakatan.

2. Resiko

Dalam kerjasama bagi hasil, resiko itu dapat terjadi apabila tanaman diserang hama, iklim, kurangnya aliran air, tidak pasnya pemberian pupuk yang dapat menyebabkan gagal panen atau resiko tersebut dapat berupa turunnya hasil panen. Sehubungan dengan kerjasama bagi hasil di Jorong Pincuran Gadang, berdasarkan hasil penelitian di lapangan, sebagian besar resiko ini di tanggung oleh petani, dan bagi pemilik sawah dan petani yang bekerjasama dalam mengelola, gagal panen ditanggung oleh pemilik sawah jika kesalahan bukan dari petani, dan begitu juga sebaliknya. Hal ini sesuai dengan sistem bagi hasil yang menunjukkan bahwa bagi hasil ini menjukkan nilai sosial antar mereka. Sedangkan mengenai bagi hasil panen dalam kerjasama ini maka berapa pun hasilnya tetap dibagi karena hal ini sesuai dengan kesepakatan bersama.

3. Lama perjanjian

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Jorong Pincuran Gadang, semua narasumber tidak menentukan berapa lama

waktu perjanjian kerjasama ini, karena hasil panen bagus dan tidak ada permasalahan lainnya dari pemilik sawah maupun petani maka kerjasama ini tetap berlanjut.

Pelaksanaan kerjasama seperti yang telah disebutkan di atas, yang idealnya menguntungkan bagi kedua belah pihak, namun yang terjadi di Jorong Pincuran Gadang yaitu merugikan salah satu pihak dalam hal ini adalah petani penggarap, dimana petani penggarap yang mengeluarkan semua biaya pertanian sedangkan pemilik sawah hanya menerima bagi hasil saja, dan bagi hasilnya telah ditetapkan di awal melakukan kerjasama.

Berdasarkan penelitian dilapangan dengan pemilik sawah dan petani penggarap di Jorong Pincuran Gadang, menurut penulis dengan adanya rasa saling percaya antar satu dengan yang lainnya sudah lama terjadi. Perjanjian yang baik adalah perjanjian secara tertulis, agar kelak bisa dipertanggungjawabkan, baik secara kekeluargaan maupun secara hukum. Dengan perjanjian tertulis ini, apabila ada salah satu pihak yang menyalahgunakan hak nya sebagai petani maka bisa diproses secara hukum mengenai kerugian-kerugian yang dibuatnya, tetapi apabila perjanjian ini hanya bersifat lisan saja, tidak menutup kemungkinan sulitnya mencar siapa yang harus bertanggungjawab atas kerugian yang telah terjadi di antara pemilik sawah dan petani penggarap. Jadi, dalam perjanjian tersebut, untuk masa yang akan datang dilakukan secara tertulis, agar suatu saat nanti tidak terjadi kesalahpahaman di antara mereka, baik pihak pemilik sawah maupun petani penggarap.

Pelaksanaan bagi hasil di Jorong Pincuran Gadang biasa disebut dengan sapatigo, dimana akad sapatigo ini merupakan suatu tradisi pengelolaan sawah yang terjadi di Pincuran Gadang sebagaimana yang dinyatakan oleh Bapak Amini selaku bapak Jorong Pincuran Gadang mengatakan *“Ditampek awak ko karajosamo basawah ko lah biaso pembagiannyo tu sapatigo, ambo pun karajosamo jo urang emang pambagiannyo sagitu pulo”*. Dan selanjutnya dikatakan oleh tetua di

kampung yaitu bapak Sidi yang mengatakan “*Alah dari dulu lai bagi hasil sapatigo ko dilakuan di tampek awak ko, tapi kalo lai yang punyo sawah mngaluan pitih pupuak samo bibit nyo lai dibagi duo hasil nyo tu*”.

2. Bagi hasil pertanian pengelolaan sawah dan cabai

Bagi hasil adalah suatu jenis kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap, terkadang petani memiliki kemahiran dalam mengelola sawah dan tidak memiliki sawah untuk dikelola. Dan terkadang ada pemilik sawah yang mempunyai sawah tapi tidak memiliki keahlian dalam bertani dan tidak adanya waktu untuk bertani.

Pembagian bagi hasil padi di Jorong Pincuran Gadang dilakukan berdasarkan persentase tertentu, bukan ditentukan dalam jumlah yang pasti. Menurut Mazhab Hanafi dan Hambali, perbandingan persentase keuntungan dari hasil panen harus ditentukan dalam perjanjian sebelum melakukan kerjasama. Dalam praktek dilapangan di Jorong Pincuran Gadang telah melaksanakan sesuai dengan mazhab Hanafi dan Hambali yang mana petani dan pemilik lahan telah menetapkan bagi hasil sebelum melakukan pengelolaan lahan, yang mana persentasenya $\frac{1}{3}$ untuk pemilik lahan dan $\frac{2}{3}$ untuk petani penggarap. Dan status dari hasil panen ini jelas untuk kedua belah pihak tanpa ada syarat dikhususkannya untuk salah satu pihak saja. Sedangkan bagi hasil cabai di Jorong Pincuran Gadang dimana pembagian hasilnya, karena bagi hasil yang diberikan sudah ditentukan dikesepakatan awal berupa bentuk kuantitas yang dipastikan, bukan dalam nisbah yang merupakan syarat sah semua akad bagi hasil sehingga tidak terjadi keadilan dalam melaksanakan akad yaitu kaidah *al-guham bi alghumn* (sama-sama berlaba atau sama-sama rugi sesuai dengan hasil kotor atau hasil bersih yang diperoleh). Maka, bentuk akad yang sesuai dalam akad tersebut adalah akad sewa menyewa tanah yang sesuai dengan perbedaan pendapat para ulama tentangnya. Bahkan akad tersebut, dekat dengan bentuk akad *ribawi* (fixed interest) karena adanya "laba yang pasti dan ditentukan di awal akad atas penggunaan suatu aset tidak berubah, karena tanah dapat disamakan dengan uang."

Menurut penulis konsep bagi hasil di Jorong Pincuran Gadang yang dilakukan oleh ibu Ermi Suryani dan Mayarnis sudah sesuai dengan konsep syariah, dimana ibu Ermi dan ibu Mayarnis mengeluarkan modal serta biaya dikeluarkan selama pengelolaan sawah, kemudian hasilnya dibagi dua sesuai dengan kesepakatan pada awal perjanjian antara pemilik sawah dengan petani penggarap. Sedangkan konsep yang digunakan ibu Mailinar dengan ibu Novia Dewi tidak memenuhi konsep syariah dimana mereka telah menentukan bagi hasil berupa jumlah barang yang pasti. Misalnya memberika beras sebanyak 80 liter setiap kali panen.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Akad bagi hasil pertanian yang dilaksanakan oleh masyarakat Jorong Pincuran Gadang tidak sesuai dengan akad *muzara'ah* dari aspek syarat akad *muzara'ah* karena bagi hasil tanaman sudah ditentukan dari awal dalam bentuk kuantitas yang dipastikan, bukan dalam bentuk nisbah yang merupakan syarat sah semua akad bagi hasil, sehingga tidak terjadi keadilan dalam melaksanakan akad yaitu kaidah al-ghunm. Bi alghurm (sama-sama ber laba atau sama-sama rugi sesuai dengan hasil kotor atau hasil bersih yang diperoleh). Maka, bentuk akad yang sesuai dalam akad tersebut adalah akad sewa menyewa tanah yang sesuai dengan perbedaan pendapat para ulama tentangnya. Bahkan akad tersebut, dekat dengan bentuk akad ribawi (fixed interest) karena adanya laba yang pasti dan ditentukan di awal akad atas penggunaan suatu aset tidak berubah, karena tanah dapat disamakan dengan uang.
2. Akad bagi hasil yang dikenal sapatigo adalah sebuah penamaan yang tidak benar karena adanya penyerahan hasil kepada pemilik lahan dalam jumlah yang dipastikan dalam bentuk nominal bukan berdasarkan nisbah atau persentase dari hasil yang diperoleh. Akad sapatigo yang disebut oleh masyarakat Pincuran Gadang dimana dia bukanlah suatu akad bagi hasil pertanian yang sejalan dengan aturan Islam, sudah merupakan tradisi turun temurun yang terjadi di Pincuran Gadang.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian dan menganalisis hasil penelitian tersebut tentang pelaksanaan bagi hasil pertanian pengelolaan sawah yang menggabungkan pengelolaan padi dan cabai yang ada di Jorong Pincuran Gadang, maka dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Jorong Pincuran Gadang agar dapat melaksanakan akad bagi hasil lahan pertanian sesuai dengan sistem syariah yang berkeadilan.
2. Agar para ahli hukum Islam menjelaskan kepada masyarakat Pincuran Gadang tentang pelaksanaan akad bagi hasil pertanian yang sejalan dengan hukum muamalah Islam.
3. Untuk peneliti selanjutnya, agar dapat meneliti kasus ini dari aspek keadilan transaksi bagi hasil pertanian secara kuantitatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. R. (2017). Bagi Hasil Tanah Pertanian (Muzara'ah) (Analisis Syariah dan Hukum Nasional). *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 151.
- Adinugraha, H. H. (2017). Penerapan Kaidah al-ghunm bi al-ghurm dalam Pembiayaan Musharakah pada Perbankan Syariah. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam- Volume 8, Nomor 1*, 84-88.
- Al-mishri, A. s. (2006). *Pilar-pilar Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- al-Tamim, I. K. (2012). *Bisnis Islami*. Jakarta: Fikahati Aneska.
- Andriany, V. (2020). *Ekonomi Pertanian*. Jawa Barat: Nusa Litera Inspirasi.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah*. Jakarta: Gema Insani.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh Al-Islam wa Adilatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Basrowi, & Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: JRineka Cipta.
- Fajri, S. N., & Dharma, Y. (2019). Pengaruh Pelaksanaan Muzara'ah Terhadap Kesejahteraan Petani di Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 19.
- Hanifah, N., & Nisa, F. A. (2017). Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Bagi Hasil Muzara'ah. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 130.
- Hanifuddin, I. (2012). *Hukum Tanah dalam Fiqh*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press.
- Hasan, A. F. (2018). *Fiqh Muammalah dari klasik hingga kontemporer*. Malang: UIN Maliki Press.
- Hendriyadi, S. (2015). *Metode Riset Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Hidayat, E. (2016). *Transaksi Ekonomi Syariah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Hidayatullah, D. (2019). *Fiqh*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari.
- Ichsan, N. (n.d.). Muzara'ah dalam Sistem Pertanian Islam. *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 93.
- Mardani. (2013). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muammalah*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad. (2008). *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Press.

- Muslich, A. W. (2015). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Ngasifudin, M. (2016). Aplikasi Muzara'ah dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Volume VI, No. 1*: 38-44, 42.
- Pasaribu, C., & Lubis, S. K. (2004). *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Purba, D. W., Thohiron, M., Surjaningsih, D. R., Sagala, D., Ramdhini, R. N., Gandasari, D., et al. (2020). *Pengantar Ilmu Pertanian*. Yayasan Kita Menulis.
- Qardhawi, Y. (2000). *Halal dan Haram dalam Islam, diterjemahkan oleh Mu'ammal Hamidy*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Rasyid, S. (1994). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Ridwan, A. A. (2016). Optimalisasi Pembiayaan Sektor Pertanian Melalui Aplikasi Akad Muzara'ah pada Perbankan Syariah. 21.
- Soemitra, A. (2019). *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- _____. (2017). *Metode Penelitian & Pengembangan Research and Development*. Bandung: Alfabeta.
- Surahmi, A. I. (2019). Implementasi Akad Muzar'ah dan Mukhabarah pada Masyarakat Tani di Desa Blang Krueng dan Desa Lam Asan, Kabupaten Aceh Besar. 17.
- Syaefuddin. (1987). *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Jakarta: CV Raja Wali Press.
- Syafi'i, M. (1999). *Bank Syariah, Suatu Pengenalan Umum*. Jakarta: Dar Al Ittiba'.
- Syaikhu, Ariyadi, & Norwili. (2020). *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media.
- Umpul, L., Baruwadi, M., & Murtisari, A. (1 November 2016). Sistem Bagi Hasil Usahatani Jagung Petani Penggarap di Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Ilmiah Agribisnis Vol.1 No.1*, 38.

Zulhanif, N., & Raus, A. (2021). Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Muzara'ah di Jorong Sawah Kareh Nagari Balimbing Menurut Fikih Muamalah. *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah*, 26.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Daftar Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

“Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian Pengelolaan Sawah yang Menggabungkan Pengelolaan Padi dan Cabai”

Identitas Peneliti

Nama : Sartika Afrida Firdaus
NIM : 1630401165
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Identitas pemilik lahan

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

Daftar Pertanyaan

1. Berapa luas tanah pertanian yang dimiliki?
2. Bagaimanakah cara memilih penggarap sawah yang baik dan mempunyai SDM yang memadai?
3. Bagaimakah bentuk dari perjanjian bagi hasil pertanian sawah ini?
4. Berapa jangka waktu yang digunakan dalam pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah?
5. Apa hak dan kewajiban selaku pemilik tanah dalam bagi hasil pertanian sawah?
6. Apa keuntungan dan kerugian bagi hasil pertanian yang dilakukan selama ini?
7. Kendala apa saja yang sering muncul dan menghambat proses pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah ini?
8. Masalah apa saja yang ditimbulkan oleh pihak penggarap sawah?
9. Bagaimanakah sistem pembagian hasil dari pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah ini?
10. Apakah bagi hasil sapatigo merupakan sebuah kebiasaan atau tradisi?

PEDOMAN WAWANCARA

*“Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian Pengelolaan Sawah yang Menggabungkan
Pengelolaan Padi dan Cabai”*

Identitas Peneliti

Nama : Sartika Afrida Firdaus
NIM : 1630401165
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Identitas penggarap sawah

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

Daftar Pertanyaan

1. Berapa lama bapak/ibu menjadi penggarap sawah?
2. Berapa kali masa tanam dalam tanah pertanian selama 1 tahun?
3. Tanah pertanian tersebut ditanami apa saja dalam kurun waktu 1 tahun?
4. Aturan-aturan apa saja yang diberikan oleh pemilik lahan terhadap pihak penggarap sawah?
5. Apa saja hak dan kewajiban bapak/ibu selaku penggarap sawah?
6. Alasan apa yang membuat bapak/ibu mau menjadi penggarap sawah?
7. Siapakah yang mengeluarkan biaya dalam pelaksanaan pelaksanaan bagi hasil pertanian ini?
8. Apa saja kendala yang dihadapi petani dalam menanam tanaman?
9. Pernahkah terjadi konflik antara bapak/ibu dengan pemilik sawah dan bagaimana cara mengatasi konflik tersebut?
10. Bagaimanakah cara mengatasi tanaman di saat cuaca buruk seperti masa penghujan maupun masa kekeringan?
11. Siapakah yang menjual hasil panen dalam bagi hasil pertanian ini?
12. Berapa hasil yang bapak/ibu dapatkan setelah hasil panen ini terjual?
13. Apa dampak dari pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah ini bagi bapak/ibu dan keluarga?
14. Apakah bagi hasil sapatigo merupakan sebuah kebiasaan atau tradisi?

PEDOMAN WAWANCARA

*“Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian Pengelolaan Sawah yang Menggabungkan
Pengelolaan Padi dan Cabai”*

Identitas Peneliti

Nama : Sartika Afrida Firdaus
NIM : 1630401165
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Identitas Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tetua Kampung

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

Daftar Pertanyaan

1. Apakah akad bagi hasil sapatigo di Jorong Pincuran Gadang ini sudah merupakan suatu tradisi atau kebiasaan dalam pengelolaan sawah di Jorong Pincuran Gadang?

Lampiran 2: Surat Tugas Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar Telp. (0752) 71150, 674221, 71890 Fax. (0752) 71879
Website : www.iainbatusangkar.ac.id e-mail : info@iainbatusangkar.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : B-261b /In.27/F.IV/PP.00.9/04/2022

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan ini menugaskan Saudara:

Nama Dosen / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Keterangan
Elmiliyani Wahyuni, M.E.Sy 19880330 201801 2 002	Penata, III/c	Lektor	Pembimbing

sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Semester GENAP Tahun akademik 2021/2022, atas nama :

Nama : Sartika Afrida Firdaus
NIM : 1630401165
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul Proposal : *PELAKSANAAN AKAD MUZARAAH TERHADAP BAGI HASIL PERTANIAN SETELAH PANEN (STUDI KASUS DI JORONG PINCURAN GADANG NAGARI SIMAWANG)*

Demikian surat ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 16 April 2022
Dekan,


Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP

Lampiran 3: Surat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar Telp. (0752) 71150, 574221, 71890 Fax. (0752) 71879
Website : www.iainbatusangkar.ac.id e-mail : lpdm@iainbatusangkar.ac.id

Nomor : B-450/In.27/L.I/ TL.00/04/2022

25 April 2022

Sifat : Biasa

Lamp : 1 Rangkap

Perihal : **Mohon Izin Penelitian**

Yth. Wali Nagari Simawang
di Simawang

Assalamu'alaikum Wr. Wb,
Dengan hormat,

Dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama/NIM : Sartika Afrida Firdaus/1630401165
Tempat/Tanggal Lahir : Simawang/14 April 1998
Kartu Identitas : 1304035404980003
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Alamat : Tiung Jorong Pincuran Gadang Nagari Simawang
Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar

akan melakukan pengumpulan data untuk proses penulisan laporan hasil penelitiannya sebagai berikut:

Judul Penelitian : Pelaksanaan Akad Muzara'ah terhadap Bagi Hasil Pertanian Setelah Panen (Studi Kasus di Jorong Pincuran Gadang)
Lokasi : Kantor Wali Nagari Simawang
Waktu : 25 April 2022 s.d 25 Juni 2022
Dosen Pembimbing 1 : Elmilyani Wahyuni, M.E., Sy.

untuk itu, diharapkan kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

Dr. H. Muhammad Fazis, M.Pd

Tembusan

1. Rektor IAIN Batusangkar (sebagai Laporan)
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (sebagai Laporan)

Lampiran 4: Surat Keterangan Telah Selesai Melakukan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
KECAMATAN RAMBATAN
WALI NAGARI SIMAWANG
Jalan Lareh Simawang Kode Pos 27271

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070 / 99 /SK-WNS/VII-2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **FIRMAN MALIN PANDUKO**
NIP : -
Jabatan : Wali Nagari Simawang
Unit Kerja : Kantor Wali Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa/mahasiswi berikut:

Nama : **SARTIKA AFRIDA FIRDAUS**
Nim : 1630401165
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program studi : Perbankan Syariah
Universitas/Institut : Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Telah selesai melakukan penelitian di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar selama 15 Hari terhitung mulai tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan 07 Juni 2022 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul " **PELAKSANAAN AKAD MUZARA'AH TERHADAP BAGI HASIL PERTANIAN SETELAH PANEN (STUDI KASUS DI JORONG PINCURAN GADANG)**"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Simawang, 14 Juli 2022
Wali Nagari Simawang

FIRMAN MALIN PANDUKO

lampiran 5: Surat Tugas Munaqasyah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar Telp. (0752) 71150, 574221, 71890 Fax. (0752) 71879
 Website : www.iainbatusangkar.ac.id e-mail : info@iainbatusangkar.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B- ~~476~~ /In.27/F.IV/PP.00.9/07/2022

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan ini menugaskan Saudara :

Nama Dosen / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Keterangan
Elmiliyani Wahyuni, M.E.Sy 19880330 201801 2 002	Penata, III/c	Lektor	Ketua
Dr. H. Alimin, Lc., M.Ag 19720505 200212 1 004	Penata, III/c	Lektor	Anggota
Rahmat Firdaus, M.E.Sy 201801011034	Penata Muda Tk.I, III/b	Asisten Ahli	Anggota

sebagai Tim Penguji Munaqasyah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada semester Genap Tahun Akademik 2021/2022, atas nama :

Nama : Sartika Afrida Firdaus
 NIM : 1630401165
 Jurusan : Perbankan Syariah
 Judul Skripsi : *Pelaksanaan Akad Muzara'ah terhadap bagi hasil pertanian setelah panen (studi kasus di Jorong Pincuran Gadang Nagari Simawang)*
 Hari/ Tanggal : Senin/ 18 Juli 2022
 Pukul : 14.00. WIB
 Tempat : Menyesuaikan

Demikian surat ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 12 Juli 2022
 Dekan



Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP

Catatan :
 Apabila Bapak/Ibu tidak bersedia harap diberitahukan kepada Ketua Jurusan dengan mengembalikan surat tugas, setelah mengisi blanko di bawah ini :

NAMA	ALASAN	TANDA TANGAN